

**SISTEM PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI
DAN ANAK PEREMPUAN DI SENTEBANG KECAMATAN
JAWAI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
SITI KHADIJAH
NIM : 9536 2284

DI BAWAH BIMBINGAN :
1. DRS. SUPRIATNA
2. DRS. H. RATNO LUKITO, M.A.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JÂMI'AH AL-ISLÂMIYAH AL-HUKÛMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Adanya perubahan zaman dan perkembangan informasi yang semakin cepat serta majunya teknologi maka masyarakat Sentebang semakin yakin menetapkan bagian warisan bagi anak laki-laki dan perempuan sama besarnya. Dengan faktor ini masyarakat Sentebang kecamatan Jawai Kabupaten sambas lebih cenderung memilih Hukum adat di banding Hukum Islam. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama berperan dalam ekonomi keluarga. Adapun dalam Hukum Islam, bagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Dalam penbagian warisan, Islam telah mengaturnya dengan jelas, sistematis dan terperinci, yaitu anak perempuan mendapatkan separo bagian anak laki-laki.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sifat penelitiannya yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam penentuan populasi dalam penelitian ini masyarakat Sentebang diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu masyarakat adat dan para tokoh masyarakat. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non random (non probability sampling). Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Sedang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative, dan untuk menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan metode berfikir induksi dan komparasi.

Hukum kewarisan Islam lebih mengedepankan konsep ijbari dengan pembagian yang proporsional, yang telah ditentukan jumlah bagian masing-masing ahli waris, Anak perempuan mendapat bagian separo dari anak laki-laki. Sedangkan Hukum Kewarisan Adat di desa Sentebang lebih mengutamakan konsep adat kebiasaan dan saling rela, baik laki-laki maupun perempuan jumlah bagian warisannya disama-ratakan. Kecenderungan orang Islam di desa Sentebang Kec. Jawai lebih memilih Hukum kewarisan adat dibanding Hukum kewarisan Islam dikarenakan mudah dan sederhana sistem dan model pembagiannya, tidak memrlukan system pembagian matematik yang rumit.

Key word: **Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

SISTEM PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN DI SENTEBANG KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)

Yang disusun oleh :

SITI KHADIJAH

NIM : 9536 2284

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 7 April 2001 M./14 Muharram 1422 H. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 April 2001 M.
16 Muharram 1422 H.



Ketua Sidang

Drs. Kamsi, M.A.
NIP. 150 231 514

Sekretaris

Agus Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 275 462

Penguji I/Pembimbing I

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Punguji II

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

Pembimbing II

Drs. H. Ratno Lukito, M.A.
NIP. 150 262 169

Drs. Supriatna
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr(i) Siti Khadijah
Lamp. : 4 eksemplar Skripsi

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di –
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan saudara :

Nama : Siti Khadijah
NIM : 9536 2284
Jurusan : PMH (Perbandingan Madzhab dan Hukum)
Judul : **SISTEM PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN DI SENTEBANG KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)**

Maka dengan ini kami menyetujui dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2001 M.
27 Žulqa'dah 1421 H.
Pembimbing I


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Drs. H. Ratno Lukito, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr(i) Siti Khadijah
Lamp. : 4 eksemplar Skripsi

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di –
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan saudara :

Nama : Siti Khadijah
NIM : 9536 2284
Jurusan : PMH (Perbandingan Madzhab dan Hukum)
Judul : **SISTEM PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN DI SENTEBANG KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)**

Maka dengan ini kami menyetujui dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2001 M.

27 Zulqa'dah 1421 H.

Pembimbing II



Drs. H. Ratno Lukito, M.A.

NIP. 150 262 169

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَكْرَمْهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى اُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ
اَشْهَدُ اَنَّ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّهُ دَعَاهُ
وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلْهَمَّ
وَامْحَاطْ بَاهِ اَبْعَدْ. اَتَابَعْدَ :

Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah semata, teriring rasa syukur kepada-Nya yang senantiasa melimpahkan hidayah, inayah dan rida-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang taat dan selalu mengabdikan diri kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang lurus, yakni agama Islam.

Alhamdulillah, setelah penyusun mencerahkan seluruh kemampuan, atas inayah dan rida Allah, maka tersusunlah skripsi ini dengan judul : “SISTEM PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN DI SENTEBANG KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)”, guna melengkapi salah satu syarat mencapai gelar sarjana dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Sudah selayaknya penyusun menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna dan Bapak Drs. H. Ratno Lukito, M.A., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran-sarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kepada mereka, penyusun hanya dapat menghaturkan terima kasih teriring do'a semoga amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya skripsi yang sangat sederhana ini jauh dari sempurna. Hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun saat ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dengan menaruh setitik harapan semoga karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 7 Februari 2001 M.
14 Zulqadah 1421 H.
Penyusun

Siti Khadijah
NIM. 9536 2284

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
سـ	sin	s	es
سـنـ	syin	sy	es dan ye
صـ	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
صـنـ	dad	d	de (dengan titik di bawah)
طـ	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
طـنـ	ṭa'	t	zet (dengan titik di bawah)
ـعـ	'ain	'	koma terbalik di atas
ـعـنـ	gain	g	ge
ـفـ	fa'	f	ef
ـقـ	qaf	q	qi
ـكـ	kaf	k	ka
ـلـ	lam	l	'el
ـمـ	mim	m	'em
ـنـ	nun	n	'en
ـوـ	waw	w	w
ـهـ	ha'	h	ha
ــ	hamzah	'	apostrof
ــ	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis ditulis	<i>muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

C. *Ta' marbu'ah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>jizyah</i>
----------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولَئِيَّةِ	Ditulis	<i>karamah al-'auliya'</i>
---------------------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' marbu'ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرَةِ	Ditulis	<i>zakatul fitrah</i>
---------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

	fathah kasrah dammah	Ditulis ditulis ditulis	a i u
--	----------------------------	-------------------------------	-------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis ditulis	a
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis ditulis	a
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	i
4	dammah + wawu mati فَرِعْدٌ	ditulis ditulis	u

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati يَمْكُمْ	Ditulis ditulis ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْلُ	ditulis	au <i>qaud</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النَّمَاءُ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذُو الْفُرُودُ	ditulis	<i>zawil furud</i> atau <i>zawi al-furud</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH JAWAI

A. Riwayat Ringkas Daerah Jawai	22
1. Asal Usul Jawai	22
2. Deskripsi Wilayah Jawai	23
3. Letak dan Kondisi Geografis.....	24

B. Keadaan Sosial Pendidikan	25
C. Keadaan Sosial Agama	27
D. Keadaan Ekonomi	28
E. Hubungan Kekerabatan	29
F. Adat Istiadat	31

BAB III HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Sumber-Sumber dan Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	33
1. Sumber-sumber Hukum Kewarisan Islam	33
2. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	34
B. Ahli Waris dan Jumlah Bagiannya	37
C. Sistem Pembagian Warisan Anak Perempuan dan Anak Laki-laki	45

BAB IV HUKUM KEWARISAN ADAT SENTEBANG

A. Sumber-sumber dan Asas-asas Hukum Kewarisan Adat	50
1. Sumber-sumber Hukum Kewarisan Adat	50
2. Asas-asas Hukum Kewarisan Adat	51
B. Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Adat	52
C. Sistem Pembagian Warisan Anak Perempuan dan Anak Laki-laki serta Jumlah Bagiannya	53
D. Kecenderungan Memilih Hukum Kewarisan Adat	60

BAB V ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG PEMBAGIAN

WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN

A. Sumber Hukum dan Asas-Asas Hukum Kewarisan	62
1. Perbedaan	62
2. Persamaan	64
B. Sistem Pembagian dan Jumlah Pembagian	66
1. Perbedaan	66
2. Persamaan	69

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama.....	IV
3. Daftar Wawancara	VI
4. Surat Rekomendasi Research	VII
5. Surat Pembagian Warisan	XIII
6. Peta Wilayah	XV
7. Curriculum Vitae	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya setiap orang Islam Indonesia hidup dalam tiga sistem hukum yang berbeda pada waktu yang sama. Setiap sistem hukum memiliki tata aturan dalam bermasyarakat dan menuntut kesetiaan setiap warganya untuk mengikuti aturan tersebut yang antara satu dengan yang lainnya belum tentu sama.

Sebagai seorang Islam, dituntut untuk mengikuti tata aturan yang bernama syara'. Sebagai seorang anggota yang hidup di suatu lingkungan adat dituntut untuk mengikuti tata aturan yang bernama adat. Dan sebagai warga negara yang hidup dalam wilayah hukum Republik Indonesia, dituntut untuk mematuhi tata aturan yang bernama undang-undang atau hukum.

Secara teoritis sukar dibayangkan bahwa pribadi tersebut dapat menjalankan ketiga aturan tersebut dalam waktu yang sama, namun yang demikian itu bukanlah hal yang mustahil terjadi bila masing-masing unsur yang berbeda itu merupakan daya aspirasi, daya serap dan daya tampung yang baik yang memungkinkan membentuk jalinan yang serasi yang berarti masing-masing hukum tersebut saling beradaptasi dan

saling menyesuaikan antara unsur-unsurnya agar tidak saling bertentangan.

Dalam hal ini pergumulan antara hukum Islam dengan hukum adat, saling menimbulkan masalah-masalah yang lebih bermuara kepada persoalan bagaimana hukum adat yang dianggap sebagai patokan dasar nilai kultural mampu menjawab problem kehidupan masyarakat, dan menjaga kemaslahatan mereka sebagaimana yang diinginkan oleh hukum Islam.

Salah satu bidang tata aturan yang bermuatan konflik yang dimiliki oleh sistem hukum Islam dan hukum adat tersebut adalah tentang kewarisan. Karena, dalam hukum adat Sambas bagian warisan bagi anak laki-laki dan perempuan adalah sama, sedangkan dalam hukum Islam bagian warisan bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1 (dua banding satu). Hal ini menimbulkan suatu konflik bahwa antara laki-laki dan perempuan ada suatu perbedaan dan kesenjangan dalam mendapatkan warisan.

Dalam hukum waris adat Sambas, wanita diperlakukan sama dengan laki-laki dalam mendapatkan warisan. Karena di dalam kehidupan sehari-hari anak perempuan juga ikut andil dalam menentukan perekonomian keluarga, bukan hanya laki-laki yang mencari nafkah tapi perempuan juga ikut membantu. Mayoritas mata pencahariannya di sana adalah petani, pedagang dan pegawai negeri sipil.

Peran perempuan biasanya dijuluki dengan sebutan peran ganda. Karena di samping ia berperan dalam peran domestik, juga berperan dalam bidang publik. Karena ia bisa berperan sebagai pencari nafkah.

Secara kodrati, tugas seorang wanita adalah melahirkan, menjaga anak dan melayani suami bukan sebagai pencari nafkah. Namun demikian wanita di Sentebang khususnya dan di Sambas pada umumnya tetap andil dalam perekonomian keluarga, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi.

Masyarakat Sambas juga menerapkan tradisi yang turun temurun dalam pembagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang sesuai dengan hukum adat mereka, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian harta warisan sama besarnya.

Kemudian, karena perubahan dan informasi semakin cepat serta teknologi semakin maju maka masyarakat Sentebang semakin yakin menetapkan bagian warisan bagi anak laki-laki dan perempuan sama besarnya. Dan dengan faktor demikian masyarakat Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas lebih cenderung memilih hukum adat dibanding hukum Islam. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama berperan dalam ekonomi keluarga.

Adapun dalam hukum Islam, bagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Dalam pembagian warisan, Islam telah

mengaturnya dengan jelas, sistematis dan terperinci. Hukum Islam menentukan bagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan tidak dipersamakan bagiannya. Yaitu anak perempuan mendapatkan separo bagian anak laki-laki. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَهُوَ الْمَوْلَى الْأَكْرَمُ

Hukum Islam menetapkan jumlah bagian warisan bagi anak laki-laki dua kali dibanding anak perempuan, karena dilihat dari *setting*²⁾ sosial ekonomi, terutama dalam kehidupan keluarga ketika itu, yaitu bahwa beban nafkah keluarga sepenuhnya merupakan tanggung jawab laki-laki.

Bagi para ulama yang tetap mempertahankan bagian warisan anak perempuan hanya separo anak laki-laki selalu berpendirian bahwa sekaya-kaya apapun dan sebesar apapun penghasilan perempuan (isteri),³⁾ semua itu milik utuh pihak perempuan (isteri) sendiri. Seorang suami tidak boleh membebankan kewajiban nafkah keluarga kepada harta warisan atau penghasilan isteri, kecuali atas kesukarelaan isteri sendiri. Inilah latar sosial ekonomi di mana sistem pewarisan dengan

¹⁾ An-Nisa' (4) : 11

²⁾ *Setting* adalah latar atau cerita, baca Pius A. Partanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: PT. Arkola, 1994), hlm. 706.

³⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Huk-Huk Reproduksi Perempuan* (Bandung: PT. Mizan, 1997), hlm. 53.

model 2:1 itu diletakkan (disandarkan) oleh al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat Arab lima belas abad yang lalu.⁴⁾

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana sistem pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas?
2. Apakah segi persamaan dan perbedaan antara hukum kewarisan adat Sentebang dengan hukum kewarisan Islam?
3. Mengapa masyarakat muslim Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas lebih memilih hukum waris adat dibanding hukum Islam dalam pembagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan sistem pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut hukum Islam dan hukum adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.
2. Untuk mengetahui segi persamaan dan perbedaan antara hukum kewarisan adat Sentebang dengan hukum kewarisan Islam.

⁴⁾ *Ibid.*

3. Untuk mendeskripsikan kecenderungan masyarakat Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas antara memilih hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian warisan, khususnya antara bagian anak perempuan dan bagian anak laki-laki.

Kegunaan

1. Secara ilmiah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah pengetahuan tentang hukum kewarisan khususnya berkaitan dengan masalah pembagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan.
2. Secara praktis diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dalam pembagian warisan antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan.

D. Telaah Pustaka

Ketika zaman Jahiliyah, perempuan tidak diberi hak mewarisi. Dari kenyataan itu, kita tahu bahwa penetapan syari'at yang memberikan hak waris kepada kaum perempuan jelas merupakan suatu keputusan yang sangat revolusioner dan radikal. Dengan memberikan hak waris dalam keluarga perempuan yang sebelumnya justru merupakan obyek warisan, Islam telah menetapkan sebuah norma bahwa perempuan dan laki-laki, sama-sama sebagai subyek yang mewarisi.

Kemudian ketika hukum Islam memberikan hak kepada perempuan dan telah mengangkat kedudukan perempuan serta menempatkannya sejajar dengan laki-laki dalam menerima bagian dari harta warisan,⁵⁾ hal demikian diungkapkan oleh Al-Thahir al-Hadad dalam bukunya *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*.

Pemikiran ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Sajuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Dia menyatakan :

Anak laki-laki dan ada pula anak perempuan, pembagiannya dua berbanding satu, seorang anak laki-laki mendapat perolehan sebanyak perolehan dua orang anak perempuan.⁶⁾

Anak perempuan yang tadinya tidak mendapatkan bagian warisan apapun dalam hukum kewarisan sebelum Islam, sekarang mempunyai kedudukan yang kokoh, mendapat seperdua dari perolehan anak laki-laki yang selama ini mengambil semua harta peninggalan.

Ketentuan yang demikian telah sesuai dengan susunan dan tanggung jawab dalam Islam. Suami adalah kepala keluarga bertanggung jawab atas pembiayaan hidup keluarga, karena suami disebut sebagai pemimpin atau *qawwāmūn*.⁷⁾ Sedangkan ibu adalah sebagai penanggung jawab mengatur rumah tangga, yang tugasnya mengasuh anak dan

⁵⁾ Al-Thahir al-Hadad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, alih bahasa M. Adib Bisri, cet. 4 (Jakarta: t.n.p., 1993), hlm. 31.

⁶⁾ Sajuti Thalib, S.H., *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 5 (Jakarta: PT. Surya GrafiKA, 1995), hlm. 117.

⁷⁾ Mansoer Fakih, dkk., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. 1 (Surabaya: P.T. Risalah Gusti, 1996), hlm. 194.

melayani suami. Maka sebaliknya anak perempuan mendapatkan setengah bagian anak laki-laki. Konteks seperti ini juga didukung oleh Al-Yasa Abu Bakar dalam bukunya *Ahli Waris Sepertalian Darah*, yang menyatakan :

Bahwa at-Tabari menyatakan, *al-Walad* mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, yang besar dan yang kecil menurut beliau anak perempuan tidak berhak mendapat lebih dari bagian yang telah ditentukan ($\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$) karena demikianlah difirmankan Tuhan, di mana sisa warisan harus diserahkan kepada 'asabah.⁸⁾

Fathurrahman dalam bukunya *Ilmu Waris* menyatakan :

Anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ (sepero) bila ia hanya seorang diri dan tidak mewarisi bersama-sama dengan saudaranya laki-laki yang menjadikan ia menjadi 'asabah. Bila ia bersama-sama dengan saudaranya laki-laki ia menjadi 'asabah bil gair, yakni sama-sama menerima sisa harta peninggalan dari 'ashhabul furud atau menerima seluruh harta peninggalan, bila si mati tidak mempunyai ahli waris 'ashhabul furud, dengan ketentuan bahwa ia menerima sepero bagian saudaranya yang lain-lain.⁹⁾

Menurut hukum Islam, antara anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan harta warisan 2:1 telah disepakati para ulama. Karena perempuan bukan dituntut untuk mencari nafkah tapi perempuan diciptakan sebagai kodrat perempuan yaitu sebagai ibu rumah tangga.

Pernyataan seperti di atas berbeda dengan hukum kewarisan adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Karena dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan

⁸⁾ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hizqairin dan Penalaran Fiqh Mazhab* (Jakarta: Inis, 1998), hlm. 84.

⁹⁾ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, cet. 3 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 160.

diperlakukan sama dalam bagian warisan oleh orang tua mereka. Karena anak perempuan bisa turut andil dalam perekonomian keluarga.

Hal tersebut didukung oleh Munawir Sjadzali dalam bukunya *Ijtihad Kemanusiaan*, bahwa dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan masing-masing mendapatkan bagian sama besar tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.¹⁰⁾

Kemudian buku Oemar Salim yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* menyatakan:

Bahwa Mahkamah Agung juga menetapkan untuk seluruh Indonesia bahwa bagian dari ahli waris wanita adalah sama dengan bagian ahli waris laki-laki. Walaupun beberapa daerah yang masih memakai konsep agama Islam dalam menetapkan warisan, yaitu laki-laki lebih banyak dari perempuan.¹¹⁾

Menurut Soepomo dalam bukunya *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, juga menyatakan bahwa antara anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam mewarisi harta orang tua mereka, dan bagian dari tiap-tiap anak, baik laki-laki maupun perempuannya pada dasarnya adalah sama.¹²⁾

¹⁰⁾ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. 1 (Jakarta: PT. Paramadina, 1997), hlm. 8.

¹¹⁾ Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 55.

¹²⁾ Sopomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, cet. 14 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hlm. 80

Semua anak dengan tidak memandang laki-laki atau perempuan lahir lebih dahulu atau lahir kemudian, serta dengan tidak memandang tua atau muda mempunyai hak sama atas harta orang tua mereka.

Sekalipun bahasan tentang hukum kewarisan adat sudah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian mengenai hukum kewarisan adat Sentebang Kecamatan Jawai belum ada yang mengkaji. Untuk itulah penelitian ini dilakukan, lebih-lebih apabila dikomparasikan dengan hukum kewarisan Islam.

E. Kerangka Teoretik

Cara pembagian warisan dalam Islam telah diatur secara jelas dan terperinci karena masalah warisan pasti akan dialami oleh setiap manusia. Jika hal ini tidak diatur secara jelas, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi bahan perselisihan. Apabila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan kemudian cara penyelesaiannya tidak menggunakan hukum waris Islam, maka akan terjadi antara mereka memakan harta saudaranya dengan jalan yang tidak benar. Padahal ini dilarang oleh ajaran Islam, sebagaimana firman Allah SWT. :

¹³⁾

وَلَا تَأْكُلُ امْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Oleh karena itu perlu diperhatikan sekali tentang apa dan bagaimana cara pembagian warisan yang sesuai dengan hukum Islam.

¹³⁾ Al-Baqarah (2) : 188.

Warisan merupakan hak yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab suci al-Qur'an, dan dijadikannya sebagai kewajiban bagi umat Islam yang sudah pasti yang tidak boleh dirubah atau diganti. Hal ini menjadi ketetapan di dalam kitab Allah. Allah menekankan untuk menjaga hukum waris itu berdasarkan rasa iman. Dalam ayat yang bertalian dengan harta warisan Allah menggunakan kata *al-Wasiyyah*, yang memberi pengertian agar betul-betul diperhatikan oleh orang yang berwasiat terhadap orang yang diwasiati, mengenai hal yang diwasiatkan itu (harta warisan) jangan sampai tercecer atau terbengkalai. Allah memulai ayat tentang warisan ini dengan firman :

للرجال نصيبٌ ماترثُ الوالدان والذّرّبون وللنساء نصيبٌ ماترثُ الوالدان ¹⁴⁾

Dalam ayat berikut ini Allah menunjukkan letak kebaikan hukum waris Islam yang mana kebaikan itu tetap berada dalam pengetahuan dan kebijaksanaan Allah :

15)

يُوهِبُكُمُ اللَّهُمَّ اولادَكُمْ

Kemudian Allah menerangkan mengenai harta warisan adalah ketetapan dari Allah untuk segenap orang mu'min.

16)

فَرِيمَةٌ مِّنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ مَا كِبِيَّ

¹⁴⁾ An-Nisa' (4) : 7.

¹⁵⁾ An-Nisa' (4) : 11.

¹⁶⁾ An-Nisa' (4) : 11.

15)

بِوَهِيمِكْ اِلَهِنِ اُولَادِكْ

Kemudian Allah menerangkan mengenai harta warisan adalah ketetapan dari Allah untuk segenap orang mu'min.

16)

فَرِيمَةٌ مِّنْ اِلَهٖ اَنَّ اِلَهَ كَانَ عَلَيْهِ حَكْمًا

Ayat berikut juga mengandung peringatan yang keras agar jangan merugikan para ahli waris dengan wasiat atau hutang.

17)

غَيْرُ مُنْهَارٍ وَمُهْيَةٌ مِّنْ اِلَهٖ

Kemudian Allah mengakhiri ayat tersebut dengan menjelaskan bahwa hukum ayat terkandung dalam ayat itu merupakan ketentuannya untuk para hamba-Nya yang tidak diperkenankan untuk dirubah atau diganti. Bagi mereka yang mentaatinya akan mendapat pahala yang abadi dan kebahagiaan yang besar. Sedang bagi yang menyeleweng dan menyalahinya akan menerima siksa yang abadi dan pedih. Sebagaimana firman Allah SWT. sebagai berikut :

تَلَكَ حَدُودُ اِلَهٖ وَمَنْ يَطْعُ اِلَهٖ وَرَسُولَهُ يَدْخُلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاٰ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِي اِلَهٖ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ يَدْخُلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَاٰ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِابٌ

¹⁵⁾ An-Nisa' (4) : 11.

¹⁶⁾ An-Nisa' (4) : 11.

¹⁷⁾ An-Nisa' (4) : 12.

¹⁸⁾ An-Nisa' (4) : 13-14.

Hukum Islam telah memberikan garis-garis ketentuan sebagai pemecahan atas persoalan-persoalan orang-orang Islam dalam hak kewarisan ini melalui al-Qur'an yang disamping itu masih ada al-Hadis dan al-Ijma'.

Selanjutnya kendala berlakunya hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah karena masyarakat Islam Indonesia, jauh pada masa silam sebelum Islam datang, telah memiliki adat kebiasaan yang telah tertanam dalam pikiran dan kehidupan mereka. Namun demikian Islam juga tidak menentang adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam itu sendiri.

Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan dan keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.²⁰⁾

Masyarakat Sentebang Kecamatan Jawai dalam memberikan harta warisan kepada ahli waris yaitu anak laki-laki dan perempuan hanya berupa kekayaan materiil saja, sedangkan kekayaan non materiilnya tidak ada. Kekayaan tersebut mereka bagikan sama rata kepada anak laki-laki dan perempuan. Karena mereka berpendapat bahwa harta kekayaan mempunyai hak yang sama dalam kewarisan.

²⁰⁾ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 151.

Hal ini mengingatkan kita kepada Durkheim yang memperkenalkan konsep fungsi sosial dan agama, sebagaimana dijelaskan oleh Atho Mudzhar bahwa :

Perubahan masyarakat (social change) biasanya didefinisikan sebagai the alteration of patterns of culture, social structure, and social behaviors over time (perubahan sosial adalah perubahan pola-pola budaya, structure sosial, dan perilaku sosial dalam jangka waktu tertentu).²¹⁾

Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat seperti menilai sesuatu sebagai baik atau buruk berpangkal pada nilai-nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (seperti supremasi kaum lelaki)²²⁾ berpangkal pada ajaran agama tertentu.

Untuk lebih konkritnya misalnya bagaimana dapat diteliti pengaruh ajaran waris Islam tentang bagian laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat adalah mayoritas penduduknya beragama Islam, maka segala tindak tanduknya harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Namun dalam masalah kewarisan, kenyataan yang ada sebagian besar dari mereka masih menggunakan hukum adat dan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

²¹⁾ Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologis Hukum Islam. Disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 15 September 1999), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999, hlm. 7.

²²⁾ *Ibid.*

Bila diperhatikan alasan serta latar belakang dari penyimpangan tersebut, apakah masih dapat ditolelir hukum waris Islam bila dikaitkan dengan kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah* sehingga dari sini dapat diharapkan diketahui adat kewarisan yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Kemudian dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan syari’at Islam.

Adapun adat istiadat boleh digunakan sebagai dasar hukum Islam harus disertai dengan syarat-syarat tertentu. Kebolehan menggunakan adat kebiasaan ini, sesuai dengan suatu kaidah Fiqhiyah :

23)

العادة ملحة

Dasar hukum dari kaidah ini ialah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud :

24)

غَارَىَ الْمُسْلِمُونَ حَسْنًا فَوْرَ عِنْدِهِ حَسْنٌ

Menurut Subhi Mahmasani dalam kitabnya *Falsafah al-Tasyri’ al-Islam* menyebutkan lima syarat untuk diperbolehkannya menggunakan kaidah ini, yaitu :

1. Adat kebiasaan itu harus dapat diterima oleh perasaan yang selai dan diakui oleh pendapat umum.

²³⁾ As-Sayūti, *Al-‘Ayyabāb wa an-Naṣa’ir fi al-Furū’* (Mesir: Matba’ah Mustafā Muhammād, 1936), hlm. 63.

²⁴⁾ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 1: 379. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud.

2. Sesuatu yang dikatakan adat yaitu apabila ia sudah berulang kali terjadi dan sudah umum.
3. Kebiasaan itu harus sudah berjalan atau sedang berjalan.
4. Tidak ada persetujuan lain antara kedua belah pihak yang berlainan dengan kebiasaan itu.
5. Adat kebiasaan hanya boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan naṣ.²⁵⁾

Berkaitan dengan ketentuan tersebut berarti adat kebiasaan, tidak boleh dianggap atau berlaku bila di dalamnya masih mengandung pertentangan dengan ketentuan naṣ. Sebab ketentuan naṣ syari'at lebih kuat kedudukan dalam hukum daripada adat istiadat. Dengan demikian maka agamalah yang menentukan berlakunya hukum adat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang obyeknya adalah kejadian (peristiwa-peristiwa) yang ada dalam masyarakat, dalam hal ini adalah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kewarisan di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

²⁵⁾ Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyrī Fi al-Islām* (Beirut : Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1961), hlm. 183-184.

jenis penelitian yang obyeknya adalah kejadian (peristiwa-peristiwa) yang ada dalam masyarakat, dalam hal ini adalah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kewarisan di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitik, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data tentang Pembagian Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Studi Banding Hukum Islam dan Hukum Adat (di Desa Sentebang Kecamatan Jawab Kabupaten Sambas Kalimantara Barat).

3. Penentuan Populasi dan Sampel

Dalam penentuan populasi yang dijadikan obyek penelitian ini peneliti mengklasifikasi masyarakat Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas (Kalimantara Barat) menjadi dua kategori.

- a. Masyarakat adat yaitu masyarakat Desa Sentebang Kecamatan Jawai yang hanya terdiri dari satu suku saja yaitu suku Melayu. Pada umumnya masyarakat adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai sangat kuat memelihara dan mematuhi norma-norma adat yang berlaku di dalam wilayah adatnya tersebut. Dan patuh kepada pemuka adat sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

b. Para tokoh masyarakat yaitu tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Pada umumnya merangkap sebagai alim ulama. Mereka terdiri dari orang-orang yang memiliki pengaruh dalam kehidupan beragama, yang disegani oleh masyarakat karena mereka adalah orang-orang yang pandai mengayomi masyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalannya.

4. Teknik Sampling

Tidak semua populasi di atas diteliti; melainkan hanya diambil sebagian sampel, maka teknik sampling yang penyusun gunakan yaitu *non random (non probability sampling)*.

Langkah ini penyusun lakukan mengingat besarnya populasi yang ada dan begitu luasnya wilayah Jawai, sehingga penelitian terbatas hanya pada sampel yang dianggap representatif, maka dengan ini penyusun fokuskan ke salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Jawai yaitu Desa Sentebang.

Dengan alasan bahwa sistem kewarisan daerah tersebut adalah sama. Untuk itu perlu penyusun kemukakan, penyusun hanya mengambil lima orang tokoh masyarakat dan tiga anggota masyarakat dijadikan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan antara lain :

- a. Mempertimbangkan tingkat pemahamannya terhadap norma-norma adat yang berlaku di dalam daerah Sambas Kecamatan Jawai.
- b. Mempertimbangkan strata pendidikan dan strata keagamaannya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengamatan, pencatatan dari sistematika fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini penyusun mengamati secara langsung kondisi wilayah Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.
- b. Interview, yaitu cara memperoleh data dengan jalan tanya jawab dan bertatapan langsung antara koresponden dan responden melalui penggunaan pedoman wawancara. Dalam beberapa hal wawancara dilakukan secara mendalam.
- c. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melalui kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan atau lainnya. Metode ini penyusun gunakan untuk mengamati geografis wilayah, keadaan penduduk dan surat keterangan pembagian waris.

6. Pendekatan yang digunakan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan dari sisi norma-norma yang berlaku. Dalam hal ini adalah norma-norma kewarisan menurut

hukum Islam, dan hukum kewarisan adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

7. Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data-data yang penyusun peroleh adalah :

- a. Induksi. Yaitu pola berpikir yang diawali dari fakta-fakta khusus, atau peristiwa konkret kemudian ditarik pada peristiwa yang umum dalam sistem pembagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan di Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.
- b. Komparasi, yaitu membandingkan data-data hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut, sehingga jelas letak perbedaan dan persamaannya untuk mencapai suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika antara lain dengan membagi pembahasan ke dalam enam bab. Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode

penelitian dan sistematika pembahasan. Sebelum lebih jauh mengetahui hukum kewarisan adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, terlebih dahulu harus diketahui kondisi daerah dan masyarakat Desa Sentebang, untuk itu dalam bab dua dibahas isinya berupa : riwayat ringkas Desa Sentebang, hubungan kekerabatan adat istiadat serta kondisi sosial masyarakat.

Untuk lebih jelas mengetahui bagaimana hukum kewarisan Islam maka dibahas lebih jauh nantinya pada bab tiga, yang berisikan tentang : sumber-sumber, asas-asas hukum kewarisan serta ahli waris dan jumlah bagiannya dalam sistem pembagian warisan.

Bab keempat merupakan obyek penelitian penyusun. Bab keempat ini membahas tentang hukum kewarisan adat yang berisikan tentang sumber-sumber, asas-asas hukum kewarisan ahli waris serta jumlah bagian dan sistem pembagian warisan dan kecenderungan masyarakat memilih hukum adat.

Kemudian bab kelimanya setelah memperoleh teori-teori kewarisan secara umum serta data-data dari responden, maka dalam bab ini dilakukan analisis terhadap perbedaan dan persamaan di antara sistem pembagian hukum kewarisan Islam dan sistem pembagian hukum kewarisan adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai.

Bab keenam, adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, selanjutnya dikemukakan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH JAWAI

A. Riwayat Ringkas Daerah Jawai

1. Asal-usul Jawai

Desa Sentebang adalah bagian dari wilayah Kecamatan Jawai. Pangkalan Jawai adalah suatu daerah dimana keturunan bangsawan Majapahit pernah mendarat. Mereka adalah sepupu dari Sihita. Sedang Sihita sendiri adalah seorang Puteri yang menjadi Begawan karena berduka cita atas kematian Puteranya. Kedatangan mereka ke Sambas diterima dengan baik oleh Raja Sambas dan ini terjadi pada tahun 1364.¹⁾ Setelah Patih Gajah Mada di Majapahit meninggal dunia, anak sepupu dari Sihita kemudian dikawinkan dengan Puteri Sambas dan diangkat menjadi Raja pengganti. Sejak itulah telah terjadi percampuran antara keturunan Sambas dan Majapahit. Begitupun ketika negeri Sambas berpindah ke tempat yang baru, yaitu Kota Lama, yang merupakan sebuah perkampungan saja. Letaknya di samping kanan Sungai Sambas Besar menuju Bantanam, termasuk wilayah Kecamatan Teluk Keramat. Pusara atau kuburan para Raja di zaman dahulu itu sampai sekarang dapat kita jumpai di daerah tersebut.

¹⁾ Awang Muhsin bin Khatib Haji Osman, Djalaluddin Yusuf Dato Ronggo, *Silsilah Kerajaan Sambas* (Bandar Seri Begawan-Brunai Darussalam: t.n.p., 1991), hlm. 14.

2. Deskripsi Wilayah Jawai

Sebagaimana diketahui dari wilayah Indonesia, salah satu suku Melayu terdapat di Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Jawai adalah sebuah kecamatan yang membawahi 20 (dua puluh) desa, sebagai berikut :

- a. S.B. Danau
- b. Sei Nilai
- c. S.B. Kolam
- d. S.B. Usrat
- e. S.B. Kuala
- f. Pelimpaan
- g. Paritsetia
- h. Bakau
- i. Sei. Nyirih
- j. Sentebang
- k. Dungun Laut
- l. Jelu Air
- m. Matang Terap
- n. Suah Api
- o. Sarilaba A
- p. Sarilaba B
- q. Semperiuk A
- r. Semperiuk B
- s. Sabaran²⁾

²⁾ Laporan Kependudukan Kecamatan Jawai bulan Mei 2000.

Dalam sistem pembagian warisan penyusun lebih menitik beratkan Desa Sentebang Kecamatan Jawai, karena pada dasarnya adat budaya Sambas dalam sistem pembagian warisan adalah memiliki dasar kesamaan. Karena keterbatasan waktu, kemampuan biaya dan tenaga maka penyusun lebih memfokuskan pada Desa Sentebang Kecamatan Jawai.

3. Letak dan Kondisi Geografis

Kecamatan Jawai terletak di Kabupaten Sambas propinsi Kalimantan Barat. Jarak kota kecamatan dengan kota kabupaten kotamadya sekitar 51,8 km, sedangkan dengan kota propinsi sekitar 197 km. Dan kecamatan mempunyai bentuk wilayah antara lain :

- a. datar sampai berombak 99,61%
- b. berombak sampai berbukit 0,39%
- c. berbukit sampai bergenung -% ³⁾

Kemudian Jawai mempunyai beberapa Desa yang terdiri dari 20 Desa,⁴⁾ di antaranya adalah Desa Sentebeng Kecamatan Jawai, dengan jumlah penduduk 60.772 orang (laki-laki = 30.7245 orang, perempuan = 30.048 orang).⁵⁾ Luas batas wilayah Desa Sentebeng Kecamatan Jawai adalah :

³⁾ Data monografi Kecamatan Jawai, tahun 1999 dari bulan Juli sampai Desember.

⁴⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak Suparto Juhit (sebagai Kepala Kecamatan Jawai) di Kantor Camat Jawai pada tanggal 1 Juli 2000.

⁵⁾ Laporan Kependudukan Kecamatan Jawai Bulan Mei 2000.

- a. Luas Desa : 2.160 Ha.
- b. Batas Desa :
 - Sebelah utara : Desa Sei-Nyirih
 - Sebelah selatan : Desa Dungun Laut
 - Sebelah barat : Laut Natuna
 - Sebelah timur : Desa Sari Makmur dan Desa Segarau Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

Adapun ketinggian tanah dari permukaan laut sekitar 0–5 meter, topografi Desa Sentebang adalah dataran rendah / pantai, sedangkan suhu udara normal berkisar 28°C.⁶⁾

Kemudian *Orbitrasi*⁷⁾ adalah :

- Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan = 60 km.
- Jarak dari pusat pemerintahan kotip = 50 km
- Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten = 50 km
- Jarak dari pusat pemerintahan propinsi = 284 km.
- Jarak dari pusat pemerintahan ibukota = 60 km.

B. Keadaan Sosial Pendidikan

Dalam bidang pendidikan di daerah Jawai, pada saat ini dapat dikatakan belum memadai, hal ini dapat dilihat dari terbatasnya jumlah

⁶⁾ Monografi Desa Sentebang Kecamatan Jawai tahun 1994.

⁷⁾ *Orbitrasi* adalah jarak dari pusat pemerintahan Desa, lihat data monografi Desa Sentebang Kecamatan Jawai.

sarana pendidikan yang tersedia, yaitu tingkat tertinggi adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), sekarang lebih dikenal dengan Sekolah Menengah Umum (SMU). Bidang pendidikan yang ada disamping dikelola oleh pemerintah dan ada juga yang dikelola oleh pihak swasta. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

Tabel 1
Sarana Pendidikan Milik Pemerintah

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	2 buah
2.	SDN (Negeri)	12 buah
	SD (Inpres)	32 buah
3.	MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri)	-
4.	SMTP Negeri	2 buah
5.	SMTA Negeri	1 buah
6.	Perguruan Tinggi	-
Jumlah		49 buah

Sumber data : Monografi Desa Sentebang Kecamatan Jawai tahun 1989

Tabel 2
Sarana Pendidikan Milik Swasta

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	SD Swasta Islam	6 buah
2.	SMTP Swasta Umum	4 buah
3.	SMTP Swasta Islam	4 buah
4.	SMTA/SMU Swasta Umum	1 buah
5.	SMTA/SMU Swasta Islam	1 buah
6.	Perguruan Tinggi	-
Jumlah		16 buah

Sumber data : Monografi Desa Sentebang Kecamatan Jawai tahun 1989

C. Keadaan Sosial Agama

Penduduk daerah Sentebang Kecamatan Jawai mayoritas beragama Islam. Meskipun demikian, kehidupan beragama di daerah Sentebang Kecamatan Jawai berjalan dengan baik dan harmonis, antara pemeluk agama satu dengan yang lain. Secara terperinci tabel berikut dapat dilihat klasifikasi pada jumlah penduduk menurut agama.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No.	Jenis Agama	Jumlah Pemeluk
1.	Islam	5.968 orang
2.	Khatolik	15 orang
3.	Protestan	309 orang
4.	Budha	1.003 orang
5.	Hindu	2 orang
6.	Kepercayaan terhadap Tuhan YME	-
Jumlah		7.297 orang

Sumber data : Monografi Desa Sentebang tahun 1994

Di samping klasifikasi penduduk menurut agama pada tabel berikut ini dapat pula dilihat jumlah sarana peribadatan yang ada di Desa Sentebang Kecamatan Jawai. Lebih lanjutnya lihat tabel berikut.

Tabel 4
Sarana/Tempat Ibadah Menurut Agama

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4 buah
2.	Mushalla / Surau	7 buah
3.	Gereja	1 buah
4.	Vihara	1 buah
Jumlah		13 buah

Sumber data : Monografi Desa Sentebang

D. Keadaan Ekonomi

Di daerah Sentebang Kecamatan Jawai sebagian besar penduduk Sentebang termasuk dalam kelompok usia produktif. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagian besar penduduk bergerak di beberapa bidang lapangan pekerjaan. Lebih jelasnya lihat tabel berikut ini.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Karyawan	
	- Pegawai Negeri Sipil	106 orang
	- ABRI	16 orang
	- Swasta	1.007 orang
2.	Wiraswasta / pedagang	105 orang
3.	Tani	3.285 orang
4.	Pertukangan	44 orang
5.	Buruh tani	89 orang
6.	Pensiunan Sipil dan ABRI	4 orang

7.	Nelayan	192 orang
8.	Pemulung	-
9.	Jasa	58 orang
Jumlah		4.906 orang

Sumber data : Monografi Desa Sentebang Kecamatan Jawai tahun 1994

E. Hubungan Kekerabatan

Dalam penentuan batas-batas kekerabatan, terdapat beberapa sistem kekerabatan yaitu kekerabatan patrineal, kekerabatan matrilineal dan sistem kekerabatan bilateral. Yang dimaksud kekerabatan patrilineal ialah keturunan yang ditarik dari garis bapak. Kekerabatan matrilineal ialah ditarik dari garis ibu. Kemudian sistem kekerabatan bilateral ialah sistem keturunan ditarik melalui garis kedua belah pihak.

Adapun dalam daerah Sentebang Kecamatan Jawai, sistem kekerabatan yang digunakan adalah sistem kekerabatan bilateral, karena keturunan bisa dihitung dari kedua belah pihak.⁸⁾ Maksudnya adalah bahwa apabila pewaris, baik ibu atau bapak yang meninggal dunia maka ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan bisa mewarisi harta dari garis keturunan kedua orang tua mereka.

Dalam susunan masyarakat suku Melayu khususnya Desa Sentebang Kecamatan Jawai dikenal dengan istilah *Along*, *Angah*, *Ude*, *Usu*. Yang dimaksud dengan *Along*, *Angah*, *Ude*, *Usu* adalah :

⁸⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Abu Yazid (tokoh masyarakat Sambas) di rumah, pada tanggal 2 Juli 2000.

Along adalah : panggilan anak tertua yang nantinya akan mengurus dan mengatur serta bertanggung jawab pada saudara-saudaranya, apabila pewaris meninggal dunia dan diminta pendapatnya dalam memutuskan perkara warisan, karena *Along* ini dianggap sebagai anak yang paling tua dalam sebuah keluarga. Kadang orang tua secara langsung memberikan harta warisan kepada anak tertua. Dan anak tertua inilah nanti yang akan membagikan harta orang tua mereka kepada saudara-saudaranya.⁹⁾

Angah adalah sebutan untuk anak kedua dalam susunan masyarakat suku Melayu di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Angah* tidak banyak berperan dalam keluarga. Karena tanggung jawab dalam pembagian warisan sepenuhnya diberikan kepada *Along*. Apalagi anak tertua itu adalah anak laki-laki.

Ude, adalah sebutan untuk anak ketiga, baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Dalam susunan masyarakat suku Melayu di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, anak ketiga ini juga tidak seperti anak pertama, karena anak ketiga ini apabila ditinggal mati oleh orang tuanya (pewaris), tidak merasa terbebani. Karenanya *Ude* tidak banyak berperan dalam susunan masyarakat suku

⁹⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Masni sebagai anggota masyarakat tanggal 20 Juli 2000.

Melayu di Desa Sentebang Kecataman Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

Ush, adalah panggilan atau sebutan untuk anak terakhir atau bungsu.¹⁰⁾ *Ush* ini sangat berperan dalam keluarga, sama seperti *Along*. Apabila *Along* masih hidup, yang bertanggung jawab adalah *Along*, tapi jika *Along* meninggal dunia maka yang diserahi tanggung jawab sepenuhnya dalam keluarga adalah *Ush*. Dan biasanya *Ush* ini yang dimintai pendapatnya tentang perkara pembagian warisan. dalam membagikan harta warisan kepada saudara-saudara *Along* dan *Ush* tetap menempuh jalan damai dan rasa keadilan.¹¹⁾

F. Adat Istiadat

Hukum Adat dalam pengertian adat suku Melayu Sambas, adalah peraturan yang mengatur cara pergaulan masyarakat perseorangan dengan sesamanya.¹²⁾ Peraturan ini diikuti dan disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi, melalui tingkah laku para anggotanya.

Adat suku Melayu Sambas khususnya Desa Sentebang Kecamatan Jawai berdasarkan kepada kenyataan hidup dan berlaku pada alam. Semua unsur alam yang berbeda kadar dan perannya itu saling

¹⁰⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Rabudin (sebagai tokoh masyarakat) tanggal 13 Juli 2000.

¹¹⁾ *Ibid.*

¹²⁾ *Ibid.*

berhubungan tapi tidak saling mengikat. Karena masing-masing hidup dengan eksistensinya, dalam keadaan yang harmonis dan dinamis. Karena sesuatu yang telah berlangsung dalam kehidupan dan dianggap baik dijadikan pedoman untuk tindakan masa yang akan datang. Contohnya dalam pembagian warisan.

Adat di daerah Sambas khususnya suku Melayu Sentebang Kecamatan Jawai terdapat beberapa tingkatan¹³⁾ yaitu :

- a. Adat yang sebenarnya adalah kenyataan yang berlaku dalam kehidupan yang merupakan kodrat ilahi atau sesuatu yang telah dan terus berjalan sepanjang masa. Seperti adat api membakar dan adat air membasahi.
- b. Adat yang diadatkan yaitu sesuatu yang direncanakan dan dijalankan oleh nenek moyang serta diteruskan turun temurun atau suatu peraturan yang sengaja dijadikan adat, misalnya dalam masalah budaya terutama dalam urusan perkawinan, yang mana seseorang berkewajiban untuk *ngantar pakatan*¹⁴⁾ dalam adat Melayu Sambas.

¹³⁾ Hasil wawancara dengan Bapak M. Mu'in (sebagai tokoh adat Sentebang Kecamatan Jawai) di rumah, tanggal 1 Juli 2000.

¹⁴⁾ *Ngantar pakatan* ialah apabila salah satu warga masyarakat akan melaksanakan pesta perkawinan, maka orang Desa yang diundang berkewajiban memberikan sumbangan "yang berupa seekor ayam dan 1 Kg beras", kepada kedua mempelai pada sebelum hari perkawinan, yang nantinya akan dimakan orang satu Desa tersebut pada hari perkawinan.

BAB III

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Sumber-sumber dan Asas- asas Hukum Kewarisan Islam

1. Sumber- sumber Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam bersumber pada beberapa ayat dari firman Allah SWT. dalam al-Qur'an dan beberapa ucapan serta perbuatan nabi Muhammad SAW dalam sunnah beliau.

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tentang hukum kewarisan yang berkaitan dengan masalah yang penyusun bahas di antaranya ialah :

للرجال نصيب عاترٍك الوالدان والاقرءون^١ وللنساء نصيب عاترٍك الوالدان والاقرءون ما قل منه او كثُر نصيباً مفروضاً^١

واذ حضر النساء اولو القراء واليئ والمسكين فارزقهم
منه وقولوا لهم قول معلوم^٢

بومسيكم الله في اول درك للذكر مثل حضرة الانبياء^٢ فبان كن نساء خرق اثنين فلهمن ثلاثة عاترٍك^٢ وان كانت واحدة فلها النصف^٢ ولا بويه لكل واحد منها السادس عاترٍك ان كان له ولداً^٢

¹ An-Nisa' (4) : 7.

² An-Nisa' (4) : 8.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلْدٌ وَرِثَةٌ لِأَبْوَاهُ فَلِزْمٌ مِنَ الْثَلَاثَةِ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخْوَةٌ فَلِزْمُهُ الْسَّدِسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يَوْمَيْهَا أَوْ دِينٍ ^{٣)} أَبَاوْكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنْدِرُنَّ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُكُمْ نَفْعًا ^{٤)} فِرْضَيْنَةٌ مِنَ اللَّهِ أَنَّ أَدْلِهَ كَانَ عَلَيْهِمْ حِكْمَةٌ .

Hadis nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan hukum kewarisan yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain ialah :

قَالَ : إِنَّا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِكُمْ ^{٥)} مِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينٌ وَلَمْ يُتَرَكْ وَفَاءٌ فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوْرَثَتْهُ

قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدٍ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتِي سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتِي سَعْدٍ فَتُلِقُّ مَعَكَ ، يَوْمَ احْدٍ ، وَإِنْ عَرَفْتَ مَا حَذَّ حَذِّحَ مَا تَرَكَ أَبُوهَا . وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَنْتَهُ الرِّعْلَمُ مَا لَهَا . فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَنْزَلَتِ آيَةَ الْمِيرَاثِ . فَدَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْرَاجَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ . فَقَالَ « احْتَطُ ابْنَتِي سَعْدٍ ثَلَاثَ مَالَهُ . وَاحْتَطُ امْرَأَتَهُ الْمَثْنَ . وَخُذْ أَمْتَهَ مَا بَتِيَ . » ^{٦)}

2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam mempunyai asas yang dapat penyusun ringkas sebagai berikut :

³⁾ An-Nisa' (4) : 11.

⁴⁾ Ahmad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, “bāb Man taraka mālan fali ahlihi” (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), VIII: 6. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah.

⁵⁾ Abū Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, “Kitab al-Farā'id, bāb Farāid” (Semarang: Toha Putra, tt.) II: 908. Hadis dari Jabir bin Abdillah.

a. Asas Ijbari

Asas ijbari dalam segi jumlah bagian warisan berarti sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilaksakan sedemikian rupa mengikat dan memaksa. Sedang asas ijbari dari siapa-siapa yang akan menerima peralihan harta berarti bahwa orang yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti sehingga manusia tidak dapat merubahnya.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan perempuan, asas bilateral dalam hal ini berdasarkan pada firman Allah :

للرجال نصيب ماترك الوالدان والاقرءون وللنساء نصيب
 ماترك الوالدان والاقرءون

c. Asas Individual

Dalam hukum kewarisan Islam menganut asas kewarisan secara individual yang berarti bahwa, harta warisan dapat dibagi-bagikan untuk dimiliki secara perorangan.⁷⁾ Dan ahli waris yang lainnya tidak dapat sangkut paut sama sekali dengan bagian yang

⁶⁾ An-Nisa' (4) : 7.

⁷⁾ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam Lengkap dan Praktis* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1995), hlm. 37.

diperoleh tersebut sehingga individu masing-masing bebas menentukan atas bagian yang diperoleh.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁸⁾

Ditinjau dari segi jumlah bagian pada waktu menerima hak, memang terdapat ketidak-samaan, tetapi hal tersebut bukanlah tidak adil, karena keadilan tidak hanya diukur dengan pendapatan waktu menerima hak tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak daripada perempuan, karena laki-laki memikul tanggung jawab ganda, yaitu terhadap keluarganya termasuk di dalamnya perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, berbunyi :

الرجال قوامون على النساء عما فضل الله لهم بعضه وما انفقوا من أموالهم⁹⁾

⁸⁾ Idris Djakfar, Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 37.

⁹⁾ An-Nisa' (4) : 34.

B. Ahli Waris dan Jumlah Bagiannya

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan atas dasar tinjauan dari segi jenis kelaminnya, yang dibagi ke dalam dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan :

1. Ahli waris laki-laki, terdiri dari :

- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Anak laki-laki
- d. Cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- e. Saudara laki-laki kandung (seibu seayah)
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara laki-laki kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- i. Kemenakan laki-laki seayah (anak laki-laki saudara laki-laki seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- j. Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- k. Paman seayah (saudara laki-laki seayah saja) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- l. Saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki termasuk di dalamnya anak paman ayah, anak paman kakek dan seterusnya dan anak-anak keturunannya dari garis laki-laki

- m. Saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki termasuk seperti yang disebutkan pada nomor 12.
 - n. Suami
 - o. Laki-laki yang memerdekan budah (*mu'tiq*)¹⁰⁾
2. Ahli waris perempuan, terdiri dari :
- a. Ibu
 - b. Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan
 - c. Nenek (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan, atau berturut-turut dari garis laki-laki kemudian sampai kepada nenek, atau berturut-turut dari garis laki-laki lalu bersambung dengan berturut-turut dari garis perempuan
 - d. Anak perempuan
 - e. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
 - f. Saudara perempuan kandung
 - g. Saudara perempuan seayah
 - h. Saudara perempuan seibu
 - i. Isteri
 - j. Perempuan yang memerdekan budak (*mu'tiqah*).

Dari segi haknya atas harta warisan, ahli waris dibagi menjadi tiga golongan yaitu *zawil furud*, *'aṣābah* dan *zawil arḥam*.

¹⁰⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet. 9 (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990), hlm. 25.

1. Ahli Waris Ḷawil Furud

Ahli waris Ḷawil furud ialah ahli waris yang berhak mendapat bagian tertentu dari harta peninggalan, dan mereka seluruhnya berjumlah 12 (dua belas) golongan. Delapan golongan dari golongan perempuan, yaitu :

- a. Isteri
- b. Ibu
- c. Nenek
- d. Anak perempuan
- e. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- f. Saudara perempuan kandung
- g. Saudara perempuan sebapak
- h. Saudara perempuan seibu

Dan ada empat orang dari golongan laki-laki, yaitu :

- a. Suami
- b. Ayah atau bapak
- c. Kakek
- d. saudara laki-laki seibu (anaknya ibu).¹¹⁾

Adapun bagian-bagian Ḷawil furud telah ditetapkan oleh naṣ (al-Qur'an dan al-Hadīs) sebagai berikut :¹²⁾

¹¹⁾ Hasniah Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, cet. 2 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), hlm. 13.

¹²⁾ *Ibid.*

- a. Bagian isteri
 - 1) Mendapatkan bagian seperempat jika suaminya tiada meninggalkan anak.
 - 2) Mendapatkan bagian seperdelapan jika suaminya meninggalkan anak baik dari dia atau dari isteri lainnya. (lihat An-Nisa' : 12)
- b. Bagian ibu
 - 1) mendapat bagian sepertiga, jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau keturunan dan atau tidak mempunyai beberapa saudara. (lihat An-Nisa' : 11)
 - 2) mendapat bagian seperenam jika ada anak atau cucu atau dua orang saudara atau lebih.
- c. Bagian nenek
 - 1) Mendapat bagian seperenam apabila tidak ada ibu.
- d. Bagian anak perempuan
 - 1) Mendapat bagian seperdua jika anak tunggal.
 - 2) Mendapat bagian $2/3$ (dua pertiga) jika dua orang atau lebih.
- e. Bagian cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - 1) Mendapat bagian $1/2$ jika tidak ada anak perempuan dan dia hanya seorang saja.
 - 2) Mendapat bagian $2/3$, jika dua orang atau lebih

- 3) Mendapat $1/6$ jika bersama seorang anak perempuan (lihat An-Nisa' : 11)
- f. Bagian saudara perempuan sekandung
- 1) Mendapat bagian $1/2$ jika seorang
 - 2) Mendapat bagian $2/3$ jika dua orang atau lebih (lihat An-Nisa' : 176)
- g. Bagian saudara perempuan sebapak
- 1) Mendapat bagian $1/2$ jika sendiri saja dan tidak ada saudara perempuan sekandung.
 - 2) Mendapat bagian $2/3$ jika dua orang atau lebih dan tidak ada saudara perempuan sekandung. (lihat An-Nisa' : 176)
- h. Bagian saudara perempuan seibu
- 1) Mendapat bagian $1/3$ jika lebih dari seorang.
 - 2) Mendapat bagian $1/6$ jika sendiri (lihat An-Nisa' : 12).
- Adapun bagian untuk laki-laki telah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bagian suami
- 1) Mendapat bagian $1/2$ jika isteri yang meninggal tidak mempunyai anak dari suami itu atau suami lainnya.
 - 2) Mendapat bagian $1/4$ apabila ada anak. (lihat An-Nisa' : 12)
- b. Bagian ayah
- Ayah mendapat bagian $1/6$ jika ada anak. Perlu diketahui bahwa bapak selain memperoleh bagian tertentu juga memperoleh secara

aşabah. (lihat An-Nisa' : 11)

c. Bagian kakek

Kakek mendapat bagian 1/6 apabila yang meninggal mempunyai anak dan ayah telah meninggal (diquiyaskan kepada bapak yang telah meninggal atau mendapat aşabah apabila tidak mendapatkan keturunan).

d. Bagian saudara laki-laki seibu

- 1) Mendapat bagian 1/6 jika sendiri-sendiri.
- 2) Mendapat bagian 1/3 jika berdua atau lebih, baik laki-laki seluruhnya ataupun bersama perempuan. (lihat An-Nisa' : 12)

2. Ahli waris Aşabah

Aşabah ialah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu tetapi mereka berhak mendapatkan sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada żawil furud atau tidak menerima apa-apa karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada żawil furud.¹³⁾ Ahli waris aşabah ini ada 3 (tiga) macam yakni :

a. Aşabah binafsi

Yakni ahli waris yang berhak mendapat semua sisa harta secara langsung dengan sendirinya, bukan karena bersama ahli waris yang lain mereka berjumlah 12 orang yakni :

¹³⁾ *Ibid.*, hlm. 15.

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Bapak, dengan demikian bapak memperoleh furud dan juga memperoleh aşabah
4. Kakek (sama dengan bapak)
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki sebapak
7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
9. Paman (saudara bapak yang sekandung)
10. Paman (saudara bapak yang sebapak)
11. Anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan bapak
12. Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak

Apabila ahli waris tersebut semuanya ada, maka tidak seluruhnya memperoleh bagian tetapi harus didahulukan yang lebih dekat pertalian keluarganya dengan yang meninggal.

b. Aşabah Bilgairi

Yakni ahli waris yang berhak mendapatkan semua sisa harta karena bersama ahli waris yang lain. Mereka seluruhnya ada empat orang, yakni :

1. Anak perempuan menjadi aşabah karena ada saudaranya yang laki-laki atau bersama anak laki-laki.
2. Cucu perempuan karena bersama cucu laki-laki.
3. Saudara perempuan sekandung menjadi aşabah jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung.

4. Saudara perempuan sebapak jika bersama dengan saudara laki-laki sebapak.

c. *Aṣābah Ma’al Gairi*

Yakni ahli waris yang berhak menjadi *aṣābah* bersama-sama ahli waris yang lain, yakni :

1. Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama anak perempuan atau bersama cucu perempuan.
2. Saudara perempuan sebapak bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.
3. *Zawil Arḥām*

Yakni ahli waris yang tidak berhak mendapat bagian tertentu (*furuḍ*), dan juga berhak mendapat *aṣābah* karena pertalian dan hubungan kekeluarganya telah jauh.¹⁴⁾ Sebagian ulama dan sahabat nabi berpendapat bahwa, apabila ahli waris yang mendapat bagian tertentu tidak ada, demikian juga *aṣābah*, atau warisan itu masih bersisa setelah dibagikan kepada ahli waris yang ada, maka tarikah tersebut dibagi-bagikan kepada rahim yang lebih dekat hubungannya dengan muwaris.

Untuk lebih memudahkan dalam menetapkan bagian masing-masing, maka ditetapkan rahim itu memperoleh bagian disamakan

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 17

dengan ahli waris tertentu yang telah disamakan kedudukannya, sebagai berikut :

- a. Anak dari cucu perempuan (laki-laki atau perempuan) disamakan kedudukannya dengan cucu perempuan.
- b. Cucu dari anak perempuan, disamakan kedudukannya dengan anak perempuan.
- c. Kakek (bapaknya ibu) disamakan kedudukannya dengan ibu.
- d. Anak perempuan dari saudara laki-laki (sekandung, sebapak, atau seibu) disamakan kedudukannya dengan saudara laki-laki.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, disamakan kedudukannya dengan saudara laki-laki.
- f. Nenek (ibunya ibu) disamakan kedudukannya dengan ibu.
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan (sekandung, sebapak atau seibu) disamakan kedudukannya dengan saudara perempuan.
- h. Bibi (saudara perempuan bapak) disamakan kedudukannya dengan bapak.
- i. Paman (saudara bapak yang seibu) disamakan kedudukannya dengan bapak.
- j. Saudara ibu (laki-laki atau perempuan) kedudukannya sama dengan ibu.

C. Sistem Pembagian Warisan Anak Perempuan dan Anak Laki-laki

Segala sesuatu yang dimiliki pewaris semasa hidupnya adalah menjadi milik atau diwarisi oleh ahli waris. Peninggalan tersebut meliputi harta yang tidak bergerak seperti sawah, rumah tempat tinggal dan sebagainya. Juga meliputi harta bergerak seperti hewan ternak, mobil dan lain sebagainya.

Di samping itu juga meliputi hak-hak kehartaan seperti piutang yang belum dibayar. Dan juga hak-hak yang tidak ada unsur harta, seperti hak menempati sebidang tanah, memelihara kebun atau hak yang membawa manfaat seperti rumah yang disewa, atau atas pekarangan dan lain sebagainya.

Ketika diadakan pembagian warisan, perlu diperhatikan lebih dahulu apa saja yang dimiliki oleh pewaris di masa hidupnya, kemudian diperhitungkan hak-hak yang bertalian dengan harta peninggalan yang harus didahulukan sebelum para ahli waris mendapatkan bagianya. Ada beberapa hak yang harus didahulukan sebelum harta peninggalan pewaris dibagi oleh ahli waris.

Adapun urutan-urutan hak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pentajhizan mayat

Hak pertama ini adalah hak untuk membiayai perawatan jenazah pewaris itu sendiri dan biaya perawatan jenazah orang yang wajib dinafkahi oleh pewaris di masa hidupnya.¹⁵⁾ Hak tersebut lazim disebut pentajhizan mayat. Pembiayaan ini meliputi seluruh biaya yang dibutuhkan oleh seseorang yang meninggal mulai dari wafatnya sampai kepada penguburannya seperti biaya atau belanja memandikan, mengafani dan menguburkannya.

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 19.

2. Pembayaran hutang

Hak kedua adalah membayar hutang. Setelah biaya pentajhizan mayat ditunaikan, maka kelebihan harta peninggalan digunakan untuk melunasi hutang pewaris.

3. Membayar wasiat

Hak ketiga ialah menunaikan wasiat, yakni pesan pewaris sebelum meninggal untuk menyerahkan hartanya kepada seseorang, baik ahli waris atau bukan ahli waris. Setelah biaya tajhiz dan hutang pewaris dilunasi, maka sisa harta dapat digunakan untuk membayar apa yang diwasiatkan oleh pewaris dalam batas yang dibenarkan oleh syara'.

4. Hak pusaka

Setelah pembayaran biaya tajhiz, pembayaran hutang dan wasiat, maka sisa harta peninggalan akan dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

Setelah hal-hal di atas sudah dipenuhi dengan baik, maka pembagian warisan dilaksanakan oleh ahli waris sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Dalam hal ini bagian anak laki-laki dan perempuan sudah jelas serta terperinci sebagaimana diatur dalam firman Allah yang berbunyi :

¹⁶⁾

يَوْمَ يَكُمُّ الْأُولَادُ كُمَّ لِذِكْرِ مِنْ حَمَدٍ لِّأَتْشِيلِينَ

¹⁶⁾ An-Nisa' (4) : 11.

Dalam Islam, anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak dari perempuan, hal ini telah disepakati oleh ulama. Kemudian apabila anak perempuan sendirian tidak bersama saudaranya, maka ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan. Tetapi jika anak perempuan lebih seorang maka ketentuan dalam hukum, ia mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam hadis sebagai berikut:

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابَتَ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ بِنْتَافْلَهَا النِّصْفُ.
وَإِنْ كَانَتَا اثْتَيْنِيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ. وَإِنْ كَانَ مَعْنَى ذِكْرِ
بَدْعَ بْنِ شَرْكَمَ فِي ظُرْبَتِهِ فَابْنَيْ فَلَلَذِكْرِ مُثْلِثَةُ الْأَنْثَيْنِ⁽¹⁷⁾

perempuan adalah sebagai imbalan atas tanggung jawab yang lebih berat dibanding tanggung jawab perempuan. Ia sebagai pemimpin atau calon pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarganya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Untuk mensejahterakan hidup keluarganya, tidak mustahil, ia harus menjelajahi daratan, mengarungi lautan dan menyeberangi angkasa untuk bermiaga. Dia harus berhadapan dengan ujung senapan untuk mempertaruhkan

⁽¹⁷⁾ Imam Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, “bāb Mirāṣ min abīhi wa ummīhi” (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), VIII: 6. Hadis riwayat al-Bukhari dari Zaid bin Sabit.

nyawanya dalam membela agama, nusa dan bangsa. Ia pulalah yang harus mengelola tanah, berjemur di bawah teriknya matahari dan berkuyup di derasnya air hujan.¹⁸⁾ Segala usaha yang ringan, baik serta halal, maupun yang berat, baik sebagai buruh atau sebagai majikan, pegawai negeri atau swasta, harus ditempuhnya demi untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Berbeda dengan seorang perempuan yang boleh dikatakan tanggung jawabnya tidak seberat dan seluas orang laki-laki dalam bidang kelangsungan hidup keluarga dan pengabdian kepada negara dan masyarakat. Kendatipun pada beberapa orang perempuan terdapat bakat dan keahlian dalam mencari nafkah dan bahkan ada yang sanggup mencukupi kelangsungan hidup keluarganya, namun syari'at dan tabi'at tetap membebankan pertanggungan jawab yang seberat itu kepada orang laki-laki (suami).

¹⁸⁾ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, cet. 3 (Bandung: PT. Ma'arif, 1987), hlm. 198.

BAB IV

HUKUM KEWARISAN ADAT SENTEBANG

A. Sumber-sumber dan Asas-asas Hukum Kewarisan Adat

1. Sumber-sumber Hukum Kewarisan Adat

Sumber merupakan suatu acuan atau pedoman bagi orang untuk melaksanakan apa-apa yang harus ia kerjakan seperti umat Islam berpedoman pada al-Qur'an dan al-hadis yang dibuat oleh sang Khaliq untuk para umat-Nya agar tidak tersesat dalam kehidupan sehari-hari baik di dunia maupun di akhirat nantinya.

Warga negara Indonesia yang hidup dalam wilayah Republik Indonesia, berpegang pada satu peraturan yang dinamakan undang-undang dan suatu lingkungan adat yang mana ia dituntut untuk mengikuti tata aturan dalam masyarakat sekitarnya, yang lebih dikenal dengan adat. Tapi hukum adat di Indonesia ada yang tertulis dan tidak tertulis, khusus dalam sumber hukum kewarisan adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai dalam menetapkan bagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan termasuk dalam sumber hukum yang tidak tertulis. Adapun sumber hukum adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sebagai berikut :

- Kebiasaan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat.

- Perasaan keadilan yang menjadi sumber hidup dalam hati nurani rakyat.¹⁾

Selain berdasarkan sumber-sumber yang disebutkan di atas, hukum adat di daerah tersebut juga mempunyai asas-asas hukum kewarisan adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dengan menetapkan bagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Adat

Lingkungan masyarakat adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai mempunyai asas-asas hukum kewarisan adat, yaitu :

- Asas Kekeluargaan / Kekerabatan

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan dalam masyarakat Desa Sentebang Kecamatan Jawai adalah bahwa penetapan bagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan selalu dilandasi dengan musyawarah, mufakat dan rasa kekeluargaan serta rasa keadilan.²⁾ Karena antara anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan harta warisan dari orang tua mereka adalah sama.

Pewaris dalam memberikan harta warisan sama kepada ahli waris, karena pewaris berpikiran bahwa antara anak laki-laki dan anak

¹⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Abu Yazid (sebagai tokoh masyarakat di Sambas) pada tanggal 2 Juli 2000.

²⁾ Hasil wawancara dengan Bapak M. Mu'in (sebagai tokoh masyarakat di Desa Sentebang) pada tanggal 16 Juli 2000.

perempuan, antara hak dan kewajiban adalah sama, tanpa ada perbedaan (diskriminasi), yang membedakan mereka adalah dari segi jenis kelamin semata.

- Asas Personalitas Keislaman

Asas ini menyatakan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi bila antara pewaris dengan ahli waris sama-sama menganut agama Islam. Asas ini dapat dilihat dari mayoritas masyarakat Sentebang Kecamatan Jawai beragama Islam.

- Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.³⁾

B. Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Adat

Ahli waris menurut hukum kewarisan adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan paling dekat dengan pewaris.⁴⁾

Adapun ahli waris menurut hukum kewarisan adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai tidak seperti hukum waris Islam, karena hukum

³⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Abu Yazid (sebagai tokoh masyarakat adat Sambas), tanggal 2 Juli 2000.

⁴⁾ *Ibid.*

kewarisan adat Desa Sentebang termasuk hukum adat yang tidak tertulis, hanya menggunakan sumber hukum kebiasaan.⁵⁾

Adapun ahli waris dalam hukum kewarisan adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai, adalah sebagai berikut :

- a. Nekaki (Kakek)
- b. Nekuwan (Nenek)
- c. Ayah
- d. Umak (ibu)
- e. Anak laki-laki
- f. Anak perempuan
- g. Cucu laki-laki
- h. Cucu perempuan⁶⁾

Apabila mereka semuanya ada, maka yang tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan, karena harta warisan sudah habis dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan.⁷⁾ Tetapi dalam hukum adat Sentebang Kecamatan Jawai, cucu laki-laki dan cucu perempuan mendapatkan harta warisan disebabkan menggantikan posisi anak laki-laki atau anak perempuan yang meninggal terlebih dahulu atau disebut ahli waris pengganti. Mereka mendapatkan warisan ketika pewaris meninggal, tetapi itu tidak menutup kemungkinan pewaris juga memberikan harta warisannya sebelum pewaris meninggal dunia.

⁵⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan (sebagai anggota masyarakat Desa Sentebang Kecamatan Jawai), tanggal 10 Juli 2000.

⁶⁾ *Ibid.*

⁷⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Abu Yazid (sebagai tokoh masyarakat adat Sambas), tanggal 2 Juli 2000.

C. Sistem Pembagian Warisan Anak Perempuan dan Anak Laki-laki serta jumlah Bagiannya

Sistem pembagian waris adat Sambas berbeda dengan sistem hukum Islam. sistem hukum waris Islam dalam pembagian waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan serta semua ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris adalah setelah semua kewajiban-kewajiban ahli waris atas harta peninggalan telah selesai dan terpenuhi.

Kewajiban-kewajiban ahli waris atas harta peninggalan pewaris menurut hukum kewarisan Islam yaitu : pentajhizan mayat, pembayaran hutang, membayar wasiat, hak pusaka. Apabila hal tersebut selesai maka ahli waris berhak membagikan harta warisan dari pewaris. Tapi dalam hukum kewarisan adat Sentebang Kecamatan Jawai, pembagian warisan dilakukan setelah empat puluh hari kematian, karena dalam masyarakat adat Sentebang apabila pewaris meninggal berkewajiban menyelenggarakan *selamatam*,⁸⁾ yang dimulai dengan tiga hari setelah wafatnya, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari dan seribu hari.⁹⁾

Masyarakat Sentebang, memilih dalam pembagian warisan setelah empat puluh hari, karena jarak waktu pewaris meninggal, dengan peringatan kematian dianggap cukup lama. Semua biaya tersebut, sepenuhnya dibebankan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, atau

⁸⁾ *Ibid.*

⁹⁾ *Ibid.*

pada ahli warisnya. Tetapi ada sebagian orang yang memberikan harta warisan kepada ahli warisnya sebelum pewaris meninggal dunia.

Ketika membagi harta warisan, tradisi masyarakat Sentebang Kecamatan Jawai hanya disaksikan oleh kepala desa dan para saksi, disebabkan kurangnya pengetahuan agama dan tingkat pendidikan masyarakat, maka ahli waris hanya membuat surat keterangan warisan yang disepakati oleh semua ahli waris. Dan surat keterangan tersebut hanya cukup diketahui kepala desa setempat.¹⁰⁾ Tujuannya memperkuat status harta warisan yang telah dibagikan kepada ahli waris dengan jalan perdamaian.

Sebagaimana contoh berikut ini yang dialami oleh keluarga pewaris (almarhum Labak H. Montok). Almarhum Labak H. Montok bertempat tinggal di Sentebang RT.25/RW.10. Meninggal 2 Februari 1998¹¹⁾ meninggalkan empat orang anak.

Contoh lebih jelasnya tentang surat keterangan warisan berdasarkan musyawarah keluarga.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. M. Mizan bin Labak, tinggal berdiam di Kampung Minyak Pemangkat.

¹⁰⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Zuhri Sarbani (sebagai Kepala Desa Sentebang Kecamatan Jawai) tanggal 16 Juli 2000.

¹¹⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Juhardi (sebagai anggota masyarakat) tanggal 3 Agustus 2000.

2. M. Juhardi bin Labak, tinggal berdiam di Kampung Sentebang Kecamatan Jawai.
3. Juhani binti Labak, tinggal berdiam di Kampung Sentebang Kecamatan Jawai.
4. Hanifah binti Labak, tinggal berdiam di Kampung Sentebang Kecamatan Jawai.

Bahwa kami para hari ini tanggal 2 April 1998, telah mengadakan musyawarah dalam rangka penertiban hak pusaka orang tua kami bernama Labak H. Montok yang telah meninggal dunia, dengan maksud bahwa tanah kepunyaan orang tua kami tersebut akan kami bagikan sesuai dengan keadaan dan suka sama suka serta rela melakukan antara kami. Dengan kata lain pembagian ini tidak didasarkan atas paksaan atau lain sebab. Dan kami berjanji bahwa pembagian ini tidak dapat diganggu gugat atau diubah kembali oleh pihak lain atau oleh kami sendiri di kemudian. Bahwa dalam musyawarah tersebut kami telah mengambil suatu keputusan antara lain :

- A. Tanah Kebun Kelapa yang terletak di Sentebang Kecamatan Jawai, kami serahkan kepada :
 - a). Juhani binti Labak dan b). Hanifah binti Labak dengan pembagian sebagai berikut :
 1. Untuk Saudari Juhani binti Labak

- a. Sebelah Utara : 628 meter berantara dengan Hanifah binti Labak.
 - b. Sebelah Selatan : 628 meter berantara dengan Taris dan Idris Hs.
 - c. Sebelah Barat : 4 baris Pokok Kelapa berantara dengan Sumran.
 - d. Sebelah Timur : 4 baris Pokok Kelapa berantara dengan Hasanuddin.
2. Untuk Saudari Hanifah binti Labak.
 - a. Sebelah Utara : 628 meter berantara dengan Jani binti Labak.
 - b. Sebelah Selatan : 628 meter berantara dengan Juhani binti Labak.
 - c. Sebelah Barat : 5 baris Pokok Kelapa berantara dengan Sumran.
 - d. Sebelah Timur : 5 baris Pokok Kelapa berantara dengan KL. H. Toje.
- B. Tanah Kebun Kelapa di Pulau Lemkuran Kecamatan Sei Raya Kabupaten Sambas, diserahkan kepada :
- a). Mizan bin Labak dan b). M. Juhardi bin Labak dengan ketentuan bahwa Kebun tersebut dibagi sama rata antara mereka berdua. Yang selanjutnya : asas dalam surat pembagian

ini tidak disebutkan berapa banyak jumlah luasnya berhubung jumlah pokok dan luasnya belum dapat diketahui.

Bahwa berdasarkan musyawarah kami ini kepada mereka yang telah menerima surat perjanjian/pembagian ini, diserahkan untuk membuat surat milik adat kepada pemerintah yang berwenang sebagai pengokohan hak-hak tanahnya.

Musyawaraha ini disaksikan oleh :

- a. A. Wahab Dahlan, Ketua RT.25/RK.10 Sentebang Kecamatan Jawai.
- b. A. Rahim Tajudin, Pembantu Kepala Kampung Sentebang Kecamatan Jawai.
- c. Lamazi M. Syahran, Ketua RK.1 Sentebang Kecamatan Jawai.¹²⁾

Peristiwa yang dialami keluarga Bapak Labak H. Montok merupakan suatu contoh peristiwa dalam pembagian warisan yang didasari atas kekeluargaan.

Asas kekeluargaan yang dimaksud dalam adat Sentebang Kecamatan Jawai adalah dalam sistem pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian warisan yang sama banyaknya didasari musyawarah mufakat dan tanpa ada unsur rasa keterpaksaan dalam memberikan haknya terhadap saudara perempuan.

¹²⁾ Surat Keterangan pembagian warisan berdasarkan musyawaraha.

Dalam memberikan jumlah bagian warisan, masyarakat Sentebang Kecamatan Jawai memberikan jumlah bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan sama banyaknya, karena pewaris beranggapan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dalam hak dan kewajiban sama.

Adapun sebab-sebab perempuan mendapatkan hak sama dengan anak laki-laki karena ada dua (2) faktor :

a. Faktor Intern

Yaitu faktor yang ditimbulkan oleh sumber daya manusia itu sendiri. Dalam hal ini secara sosiologis, kehidupan perempuan di Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, mayoritas mereka sama kedudukannya dengan laki-laki dalam peran ekonomi. mereka sama-sama Di samping itu juga ia sebagai perempuan tidak melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, sehingga perempuan di Sentebang bisa dijuluki dengan peran ganda.

b. Faktor ekstern

Yaitu faktor yang ditimbulkan dari pengaruh zaman modern. Yang mana kehidupan manusia dewasa ini yang ditandai dengan majunya teknologi, sebagai pendorong meluasnya informasi, yang sedikit demi sedikit merobek bahkan mereduksi nilai-nilai tabu dalam masyarakat tradisional. Yang mana telah membuka kesadaran-kesadaran baik terhadap nilai-nilai kemanusiaan, termasuk kesadaran

perempuan terhadap hak-haknya. Dengan demikian hukum waris adat Sambas memberikan hak yang sama dalam mewarisi harta warisan dan pewaris dengan rasa keadilan karena haknya diperlakukan sama.

D. Kecenderungan Memilih Hukum Kewarisan Adat

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa di daerah Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas adalah mayoritas penduduknya beragama Islam, maka segala tindak tanduk harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Namun dalam masalah kewarisan, kenyataan yang ada sebagian besar dari mereka masih menggunakan hukum adat, karena mereka berfikiran bahwa hukum adat lebih mudah,¹³⁾ dibanding hukum Islam dalam pembagian warisan.

Pewaris dalam membagikan harta warisan kepada ahli warisnya dengan jalan singkat, cepat dan mudah. Karena dalam sistem hukum kewarisan Islam antara anak laki-laki dan anak perempuan sudah diatur sangat terperinci, maka dari itu masyarakat Sentebang tidak menggunakan hukum kewarisan Islam dalam membagikan harta warisan. Karena disebabkan kurangnya pengetahuan agama dan tingkat pendidikan, mereka tidak mau yang rumit seperti menghitung dalam

¹³⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Dzuhril Sarbani (sebagai Kepala Desa Sentebang Kecamatan Jawai) tanggal 16 Juli 2000.

ilmu matematika. Maka dari itu, masyarakat Sentebang Kecamatan Jawai lebih cenderung kepada hukum kewarisan adat dibanding hukum kewarisan Islam. Dan dalam membagikan harta warisan biasanya sebelum pewaris meninggal dunia, harta warisan sudah diberikan, tapi ada yang sudah pewaris meninggal dunia, baru dibagikan kepada ahli waris.

BAB V

ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG PEMBAGIAN WARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN

A. Sumber Hukum dan Asas-asas Hukum Kewarisan

1. Perbedaan

Sumber hukum kewarisan merupakan acuan atau rujukan bagi orang Islam dalam melaksanakan tata aturan kewarisan dalam kehidupannya, baik yang menggunakan hukum kewarisan Islam maupun yang menggunakan hukum kewarisan adat, khususnya hukum kewarisan adat di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

Berkenaan dengan masalah pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan yang menjadi fokus studi ini penyusun menemukan perbedaan yang mendasar bahwa hukum kewarisan Islam bersumber pada al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan hukum kewarisan orang Islam di Desa Sentebang Kecamatan Jawai semata bersumber pada adat kebiasaan masyarakat setempat.

Dalam hal ini, sesungguhnya pembagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan sudah diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Di mana di dalam kedua sumber tersebut mekanisme waris mewaris sudah sangat jelas dan terperinci. Hampir semua persoalan

kewarisan dapat ditemukan dengan ayat-ayat al-Qur'an, terutama dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Oleh karena itu, sudah semestinya kedua sumber hukum di atas, dijadikan pedoman bagi umat Islam, khususnya di Sambas, dalam hal pembagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk ini, memang perlu sosialisasi yang intensif dari berbagai kalangan baik perorangan maupun yang bersifat kelembagaan.

Sungguhpun demikian, struktur dan kultur suatu daerah sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakatnya, terlebih pula dalam hal hukum kewarisananya. Hal ini berlaku juga di Indonesia yang sistem kewarisananya berbeda-beda karena kultur yang berbeda, maka tak dapat disangkal lagi, adat kebiasaan suatu tempat menjadi sumber kewarisan yang dominan dan sangat penting, termasuk di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Dalam hal ini, Islampun sebenarnya cukup responsif, bahkan dalam banyak literatur dapat dibuktikan terutama dengan ditetapkan kaidah *al-'adab al-muḥakkamah*, asal responsibilitas atau penerimaan suatu adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti tauhid, keadilan, persamaan dan sebagainya.

Adapun berkaitan dengan asas, baik hukum Islam maupun hukum adat masing-masing menempatkan perbedaan dan keunikannya masing-masing. Jika hukum Islam lebih menekankan

pada asas ijbari, di mana peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlakunya dengan sendirinya.¹⁾

Hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Dilihat dari sisi si pewarispun ia tidak dapat menolak peralihan tersebut.

Berbeda dengan hukum kewarisan adat di Desa Sentebang, bahwa peralihan hak kewarisan kepada ahli waris tergantung dari kehendak dan kerelaan pewaris kepada ahli waris, dimana pewaris memberikan harta warisan kepada ahli waris bisa dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, dan mayoritas masyarakat melakukan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia atau tepatnya 40 hari setelah pewaris meninggal.

Para ahli waris sendiri dalam menyelesaikan pembagian harta warisan lebih menekankan pada asas kekeluargaan dan kekerabatan, karena dikhawatirkan terjadi persengketan antar keluarga di kemudian hari. Dengan demikian penyelesaian kewarisannya

¹⁾ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BH)*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 114.

senantiasa dilandasi rasa damai, musyawarah, mufakat dan rasa keadilan.

2. Persamaan

Menyimak pada konteks kehidupan masyarakat Islam di Desa Sentebang, sebetulnya tatkala mempersoalkan sumber hukum yang dipedomani, ternyata antara hukum kewarisan Islam dengan hukum adat setempat terdapat kesamaan dalam substansinya, terutama menyangkut asalnya. Lebih-lebih, di dalam masyarakat Melayu Islam Sentebang dikenal adagium yang menyatakan bahwa “jika kita berbicara tentang adat istiadat Melayu, sebetulnya kita secara otomatis juga berbicara tentang Islam”. Dengan kata lain Melayu identiknya dengan Islam.

Hal demikian bisa dibuktikan, bahwa antara laki-laki dan perempuan, hak yang sama dalam mewarisi harta dari keturunan kedua belah pihak yaitu dari garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. hak yang sama ini, dikenal dengan asas bilateral,²⁾ dan asas ini sama-sama dipedomani baik oleh hukum kewarisan Islam maupun hukum kewarisan adat di Desa Sentebang.

²⁾ *Ibid*, hlm. 116.

B. Sistem Pembagian dan Jumlah Bagian

1. Perbedaan

Sistem pembagian warisan dan jumlah bagian warisan masyarakat Melayu Islam Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas berbeda dengan hukum kewarisan Islam, yaitu :

- a. Sistem hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa harta peninggalan seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan berlaku sesudah meninggalnya yang mempunyai harta. Berbeda dengan hukum kewarisan adat di Desa Sentebang, di samping bisa dilakukan sesudah pewaris meninggal dunia, juga bisa dilaksanakan pembagiannya sebelum pewaris meninggal dunia. Kendatipun dalam hal ini Islam juga memiliki model seperti itu, tetapi statusnya bukan sebagai warisan tetapi sebagai hibah, sedangkan bagi masyarakat di Desa Sentebang hal ini dinamakan warisan.
- b. Jumlah bagian warisan dalam hukum Islam sudah terperinci, dan telah ditentukan oleh Allah dalam firman-Nya, seperti bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan ditentukan :

3) *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكْرِ مِثْلَهُ الْأَنْثَيَيْنِ*

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa bagian anak laki-laki

³⁾ An-Nisa' (4) : 11.

adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Dalam masalah ini al-Jurjawi⁴⁾ dalam bukunya *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, menerangkan bahwa syari'ah Islam memberi bagian kepada laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, dimaksudkan adalah sebagai imbalan atas tanggung jawab yang lebih besar dari perempuan. Ia sebagai pemimpin rumah tangga bertanggung jawab harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah dan untuk mencukupi keluarga.

Berbeda halnya dengan hukum kewarisan adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, di mana jumlah bagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan disama ratakan dan cara mereka memberikan harta warisan kepada mereka dilakukan secara langsung, dan cukup disaksikan oleh perangkat Desa seperti Kepala Desa dan RT setempat.

Dalam hukum kewarisan Islam, anak laki-laki diberi lebih banyak bagiannya dibanding anak perempuan karena ia sebagai pemimpin rumah tangga serta bertanggung jawab mencari nafkah dan untuk mencukupi keluarga serta orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Segala usaha yang halal baik yang berat maupun yang ringan harus ditempuhnya, agar terpenuhi kebutuhan

⁴⁾ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh* (Kairo: Dar al-Fikr, 1930), II: 403.

tersebut. Seandainya, orang perempuan terdapat bakat dan keahlian dalam mencari nafkah, bahkan mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, namun syari'at dan tabi'at tetap membedakan tanggung jawab yang seberat itu kepada laki-laki, karena laki-laki adalah pemimpin.

الرجال قوامهن علم النساء وعافضن عليه علم بعض وعما افتقوا من اموالهم

Sementara ayat ini bertolak belakang dengan kecenderungan masyarakat Desa Sentebang Kecamatan Jawai yang mana mereka lebih mengutamakan hukum kewarisan adat dalam pembagian warisan. Sehingga antara anak laki-laki dan anak perempuan sama rata. Hal ini disebabkan karena faktor sosiologis yang menempatkan (anak) perempuan juga berperan penting dalam keluarga bahkan menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Menjadikan alasan kuat mendukung perempuan mendapatkan hak atas warisan yang sama dengan kaum laki-laki. Dalam pada itu sikap keadilan yang mereka gunakan dalam pembagian warisan yang berpandangan bahwa anak perempuan juga bisa dan banyak berperan dalam ekonomi keluarga, mereka juga sama-sama bisa mencari nafkah keluarga, mereka sama-sama mempunyai keahlian dan bakat.

⁵⁾ An-Nisa' (4) : 34.

2. Persamaan

Sistem pembagian kewarisan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat di Desa Sentebang memiliki kesamaan dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan, dimana harta itu dibagikan setelah si pewaris meninggal dunia. Hanya dalam kewarisan adat dilakukan setelah 40 hari meninggalnya pewaris, untuk memberikan kesempatan kepada ahli waris melakukan *selamatan* yang merupakan tradisi masyarakat adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai.

Adapun mengenai jumlah pembagiannya meskipun antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat berbeda dalam masalah kadar (jumlah), jika dalam hukum kewarisan Islam jumlahnya tertentu atau ditentukan, maka dalam hukum kewarisan adat jumlahnya tidak ditentukan, melainkan disamaratakan, tetapi antara keduanya memiliki kesamaan dalam menempatkan nilai keadilan.

Adil menurut hukum kewarisan Islam, apabila hal ini laki-laki mendapat bagian lebih dibanding perempuan, karena laki-laki dibebani mencari nafkah. Sedangkan adil menurut hukum kewarisan adat di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, apabila perempuan mendapat bagian yang sama dengan laki-laki, dengan pertimbangan bahwa dalam struktur dan kultur adat

setempat perempuan memiliki peran yang sama dalam nafkah keluarga.

Dalam konteks ini, keadilan menurut konsep hukum kewarisan Islam maupun hukum adat di Desa Sentebang sifatnya fungsional dan kontekstual. Artinya, penjabaran nilai keadilannya tergantung atau sangat mempertimbangkan struktur dan kultur di mana hukum tersebut akan diimplementasikan. Dengan kata lain, penerapan jumlah pembagiannya tergantung situasi dan kondisi setempat.

Dalam pada itu, berkenaan dengan kecenderungan masyarakat di Desa Sentebang yang lebih mengutamakan hukum kewarisan adat, bahwa hal demikian dikarenakan masyarakat setempat tidak begitu tertarik dengan model hitungan matematis yang telah diatur dalam pembagian hukum kewarisan Islam yang tampak ruwet. Dengan kata lain, masyarakat di Desa Sentebang lebih menginginkan yang praktis-praktis saja, sederhana, cepat dan mudah serta tidak berbelit-belit.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum kewarisan Islam lebih mengedepankan konsep ijbari dengan pembagian yang proporsional, yang secara otomatis juga telah ditentukan jumlah bagian masing-masing ahli waris. Dalam hal ini anak perempuan mendapatkan warisan sepropto bagian daripada anak laki-laki, yaitu 2:1. Sedangkan hukum kewarisan adat di Desa Sentebang lebih mengutamakan konsep adat kebiasaan atau kesepakatan serta saling rela merelakan di antara kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, jumlah bagian warisannya disama-ratakan.
2. Di antara kedua sistem hukum ini terdapat kesamaan dalam hal keyakinan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk dapat mewarisi. Di sini pulalah letak konsep keadilan dari kedua sistem hukum kewarisan ini.
3. Kecenderungan orang Islam di Desa Sentebang Kecamatan Jawai lebih memilih hukum kewarisan adat dibanding hukum kewarisan Islam dikarenakan mudah dan sederhana sistem dan model pembagiannya, tidak memerlukan sistem pembagian matematik yang rumit.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran dari penyusun dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya masyarakat suku Melayu di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas menggunakan sumber-sumber hukum kewarisan Islam. Karena masalah-masalah kewarisan telah diatur secara sistematis jelas dan terperinci.
2. Hendaknya masyarakat suku Melayu di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dalam memberikan porsi bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena Islam menempatkan posisi antara anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan hak dan kewajibannya.
3. Seharusnya masyarakat suku Melayu di Desa Sentebang Kecamatan Jawai lebih memilih hukum kewarisan Islam bukan hukum kewarisan adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Penerjemah al-Qur'an, 1971.

B. Kelompok Hadis

Aḥmad bin Ḥambal, *Musnad Aḥmad*, 1 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il, *Sahīh al-Bukhārī*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Ibnu Majah, Abī Abdillah Muḥammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, 2 jilid, Semarang: Taha Putra, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Djakfar Prof., Dr. Idris SH., Yahya Taufiq, M.H., *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

Fathurrahman, *Ilmu Waris*, cet. 3, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Hasan, Hasni'ah, Dra. *Hukum Kewarisan dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994.

al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuhu*, Kairo: Dār al-Fikr, 1930.

Mahmāshānī, Subḥī, *Falsafah at-Tasyrī' fī Islām*, cet. 3, Beirut: Dār al-Ilm li al-Malāyīn, 1961.

Ramulyo M. Idris, SH. MH., *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

As-Sayūū, *Al-Abdū wa an-Naṣā'ir al-Furū'*, Mesir: Matba'ah Muṣṭafā Muḥammad, 1963.

Simanjuntak, Komis, SH., Suhrawardi K. Lubis, SH., *Hukum Kewarisan Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1995.

Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyri' Fi al-Islam*, Beirut : Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1961.

Thalib, Sajuti, SH., *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 5, Jakarta: PT. Surya Grafiqa, 1995.

al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Jakarta: Inis, 1998.

D. Kelompok Lain

Al-Barry M. Dahlan, Partanto A. Pius, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: PT. Arkola, 1994.

al-Thahir al-Hadad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, Alih bahasa M. Adib Bisri, cet. 4, Jakarta: t.n.p., 1993.

Begawan, Pehir, Khatib, Dato Paaduka, Haji, Awang Muhsin bin Khatib Haji Osman Haji Urai Djalaluddin Yusuf Dato Ronggo, *Silsilah Kerajaan Sambas*, Bandar Seri Begawan-Brunai Darussalam: t.n.p. 1997.

Fakir Mansoer, dkk., *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. 1, Surabaya: PT. Risalah Gusti, 1996.

Laporan Kependudukan Kecamatan Jawai bulan Mei 2000.

Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.

Monografi Desa Sentebang Kecamatan Jawai tahun 1999.

Mudzhar, Atho H.M., Prof., *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Projodikoro, Prof. Dr., Wiryono, SH., *Hukum Waris di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Salim, Oemar, SH., *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Surat Pembagian Warisan berdasarkan Musyawarah Keluarga

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Syadzali, Munawir, Prof. Dr. H., *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. 1, Jakarta: PT. Paramadina, 1997.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN LAINNYA

NO	HLM	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	3	1	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.
2.	11	13	Dan janganlah sebahagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil
3.	11	14	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak.
4.	12	15	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk anak-anakmu)
5.	12	16	Ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
6.	12	17	Dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah).
7.	12	18	(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
8.	13	19	Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
9.	15	23	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum
10.	15	24	Apabila orang-orang muslim melakukan kebaikan maka orang muslim itu di sisi Allah itu bahagia
BAB III			
11.	33	1	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, dan

			bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
12.	33	2	Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
13.	34	3	<p>Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) maka ibunya mendapatkan sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.</p> <p>(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesuai ia bayar hutangnya, (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
14.	34	4	Saya dengan orang mukmin lebih utama dari kamu semua. Barang siapa yang meninggal dan mempunyai hutang dan ia tidak meninggalkan harta fi', maka kita harus memenuhi hutangnya dan barang siapa meninggalkan harta maka harta tersebut untuk ahli warisnya.
15.	34	5	Istri Saad bin ar-Rabi' datang kepada Rasulullah SAW. dengan membawa kedua anak perempuannya lalu berkata : anak perempuan Sa'ad bin ar-Rabi' yang ayahnya gugur bersamamu pada perang Uhud dengan mati syahid. Sesungguhnya paman mereka mengambil harta

			mereka tanpa meninggalkan harta sedikitpun bagi mereka dan mereka tidak bisa dikawinkan kecuali kalau mereka mempunyai uang. Maka turun ayat tentang pembagian harta warisan. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada paman mereka, lalu beliau bersabda : "Berilah kedua anak perempuan Sa'ad dua pertiga dari harta yang tersisa adalah bagimu".
16.	35	6	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya.
17.	36	9	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
18.	47	16	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.
19.	48	17	Zaid bin Sabit berkata : Apabila seorang anak laki-laki atau perempuan (bapak atau ibu) meninggalkan seorang anak perempuan maka ia mendapatkan separo bagian. Dan apabila meninggalkan dua orang anak perempuan atau lebih maka bagi mereka dua pertiga dan apabila terdapat seorang anak laki-laki di antara mereka maka diutamakan bagian mereka. Kemudian menyempurnakan bagiannya yaitu bagian laki-laki sesuai dengan bagian dua orang anak perempuan.
BAB V			
20.	66	3	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.
21.	68	5	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas bahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

A. Imam al-Bukhari (194 H. – 256 H.)

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota di Uzbekista, wilayah Uni Sovyet pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal tahun 194 H/810 M., kemudian wafat di Bagdad pada tahun 256 H./870 M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Sejak usia 10 tahun beliau sudah mampu menghafal banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Beliau juga banyak melakukan lawatan di berbagai negara, seperti Syam, Mesir dan Basrah, termasuk juga Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan hadis (ilmu hadis). Beliau telah memperoleh hadis dari beberapa ulama hadis antara lain Maky bin Ibrahim, Abdullah bin Usman al-Marwazi, Abdullah bin Musa al-Abasi, Abu Asm as-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah mengambil hadis dari beliau antara lain : Imam Muslim, Abu Zahrah, at-Tirmizi, Abu Huzaifah dan an-Nasa'i.

Al-Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab hadis sahih yang kemudian jejak beliau diikuti oleh ulama-ulama lainnya sesudah beliau. Kitabnya yang pertama tersebut adalah *al-Jami` as-Sabih* yang terkenal dengan *Sabih al-Bukhari*, yang disusun beliau dalam tempo 16 tahun sedang hasil karya lain adalah *at-Tarikh al-Ausat*.

B. Imam Ahmad ibn Hambal (164 H. – 241 H.)

Nama lengkapnya Ahmad ibn Muhammad asy-Syaibani al-Marwazi. Dilahirkan pada tahun 164 H. dan meninggal pada tahun 241 H. di Bagdad. Ia lebih dikenal sebagai ahli hadis, karena pada masa hidupnya, aliran Mu'tazilah sangat dominan dan sebagai seorang tradisional, ia lebih cenderung memfokuskan dirinya pada bidang ahli hadis, meskipun sebenarnya ia ahli bidang Fiqh, ia termasuk salah seorang murid Imam Syafi'i. Di antara katya beliau adalah : *al-Itlal Wa ma `rifah ar-Rizal*, *Tarikh an-Nasikh wa al-Mansikh*, dan lain lain.

Walau kitab-kitab ini tidak terkenal, namun dalam bidang hadis ia meninggalkan kitab musnad yang memuat 40 ribu hadis, yang disatirkan dari 700 ribu hadis yang dihafalnya.

C. Ibnu Majah (209 H. – 270 H.)

Lahir pada tahun 209 H., nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah ar-Rabi'i al-Qazwiry, beliau seorang hafiz terkenal. Kitab-kitab sunan Ibnu Majah adalah karyanya yang diakui Ibnu Kasir sebagai kitab yang banyak faedah dan baik sistemnya. Beliau meriwayatkan hadis dari ulama Iraq, Basrah, Kufah, Bagdad, Mekkah,

Syam, Mesir, dan lain lain. Ibnu Majah wafat tahun 270 H. pada bulan Ramadhan.

D. As-Sayuti (1445 M. /849 H – 1505 M./911 H.)

Beliau adalah seorang ahli dalam ilmu al-Qur'an dan hadis. Nama lengkapnya adalah Abu al-Fadl Abdurrahman Ibnu Abi Bakar Ibnu Muhammad Jalaluddin al-Khudairi Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Kairo pada tahun 1445 M. (Rajab 849 H.)

Karya-karyanya antara lain : *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, *al-Itqan fi 'ulum al-Qur'an*, *al-Asybah an-Nazair*, dan lain lain. Beliau wafat pada tanggal 17 Oktober 1505 M./18 Jumadil Awal 911 H.

E. Ahmad Azhar Basyir (1928-1994)

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928 M. Alumnus dari PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun akademik 1957/1958, memperoleh gelar magister dalam Islamic Studies pada Universitas Cairo tahun 1965. Mengikuti Pendidikan Purna Sarjana dalam bidang Filsafat di UGM pada tahun 1971-1972. Rektor pada UGM dalam bidang Filsafat Islam di UGM dengan merangkap Islamologi, Hukum Islam dalam Pendidikan Agama Islam, dosen luar biasa di IAIN, UMY, UII. Banyak buku yang telah beliau hasilkan di antaranya : *Hukum Perkawinan Islam*, *Ikhtisar Fiqh Jinayat*, *Azaz-azaz Mu'ammalat* dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebelum wafat beliau masih menjabat sebagai Ketua PP. Muhammadiyah. Beliau wafat pada tanggal 25 Juni 1994.

F. Masdar Farid Mas'ud

Dia sebagai Koordinator Program Kajian dan Pendidikan merangkap Pimpinan Redaksi Jurnal Pemikiran Islam Pesantren pada Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta. Lahir di Purwokerto tahun 1954. Tahun SD segera pergi nyantri kepada K.H. Khudlari di Tegalrejo, Magelang (1966-1969), kepada K.H. Ali Maksum di Krupyak Yogyakarta (1969-1975). Lulus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1979). Pernah menjadi wartawan dan Redaktur pada Harian Jurnal Ekuin (tahun 1982-1983). Aktif menulis di berbagai media dan menulis banyak buku antara lain : *Dinamika Kaum Santri*, *Pergulatan Dunia Pesantren Islam*, *Indonesia Menutup Masa Depan*, *Teologi Pembangunan*, *Etika Pembangunan*, *Reaktualisasi Islam*, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan* dan lain lain. Tahun 1982 mengikuti Program Kunjungan Studi tentang Hubungan Agama dan Kehidupan Bernegara di Amerika Serikat, selama lima pekan. Bersama tim-nya tahun 1987 pernah merintis Forum Kajian Kitab Kuning di Kantor PBNU di kalangan Kyai 'sepuh'. Sambil ikut menjadi salah seorang anggota Dewan Pengembangan pada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam PBNU), sejak terbentuknya ILMI 1990, dia duduk sebagai Ketua Bidang Kajian Pemikiran Keagamaan. Buku yang mengantarkan keutuhan pemikirannya adalah : *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak dalam Islam)* (1991).

Lampiran III

DAFTAR WAWANCARA

1. Berapa jumlah harta warisan yang diberikan pewaris kepada ahli waris anak perempuan?
2. Kenapa antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan warisan sama besarnya di Desa Sentebang Kecamatan Jawai?
3. Bagaimana sistem pewaris memberikan harta warisan kepada ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan?
4. Atas sumber apa saja yang menyebabkan anak perempuan mendapatkan harta warisan itu sama dengan anak laki-laki di Desa Sentebang Kecamatan Jawai?
5. Kenapa masyarakat Sentebang Kecamatan Jawai lebih cenderung memilih hukum adat dibanding hukum Islam?
6. Menggunakan asas apa masyarakat Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat menetapkan bagian ahli waris sama antara anak laki-laki dan anak perempuan?
7. Faktor-faktor apa sajakah sehingga anak perempuan mendapatkan harta warisan sama dengan anak laki-laki?
8. Siapa-siapa sajakah yang menjadi ahli waris dalam pembagian warisan menurut hukum kewarisan adat Desa Sentebang Kecamatan Jawai?
9. Apakah pembagian warisan sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan berlaku sampai sekarang?
10. Apakah dalam sistem pembagian warisan di Desa Sentebang Kecamatan Jawai setelah pewaris meninggal dunia?

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS : SYARI'AH

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : INS/I/DS/PP.009/ 717 /199 Yogyakarta, 17 Juni 2000

Lamp. :

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan

Riset

Kepada

Yth. Gubernur..Kepala..Daerah..TK..I..
Propinsi..Daerah..Istimewa..Yogya
karta..Melalui..Kabag..Bapeda..DIY..

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami suntpikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul :
Pembagian Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan
Dalam Hukum Waris Di Sambas Kal-Bar.....
kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada Mahasiswa kami :

Nama : Siti Khadijah.....
Nomor Induk : 9536 2284.....
Semester : X (Sepuluh).....
Jurusan : PMH.....


Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :
1. Desa Sanitebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 1..Juli..... s/d ..30..September 2000.....
dengan Dosen Pembimbing : Drs..Supriatna..., Drs..Ratno..Lukito., MA..

Demikian atas terkabulnya permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga sebagai laporan;
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Alamat : KEPATIHAN - YOGYAKARTA Telp. 562811, 561512 pES. 176 S/D 181. 563681

Nomor : 070/1637
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 24 Juni 2000
Kepada Yth.

Gubernur Kalimantan Barat
di

Up. Ka. DIT. SOSPOL

PONTIANAK.

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta
No.INS/I/BS/PP.009/7/7/000

Tanggal 17 Juni 2000

Hal ijin penelitian.

Setelah mempelajari rencana penelitian / research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : SITI KHADIJAH
No. Mhs. : 9536 2284
Fakultas : Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.
Alamat : Jl. Adisucipto Yogyakarta.
Permakelud : Mengadakan penelitian dengan judul :
"PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM
WARIS DI SAMBAS KAL-BAR".
embimbing : Drs. SUPRIANTA
Drs. RATNO LUKITO, MA
okasi : Propinsi Kalimantan Barat.


Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

mudian harap menjadikan maklum.

Surat Keterangan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai laporan.
Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.

, Dekan Fak. Syari'ah IAIN Suka Yk.
Ybs.



Penata Tk.I NIP 490023420



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JALAN SUTAN SYAHRIR 17 TELP. 736351 PONTIANAK

A B K O I S I D I S I

NO.02 : 270/540/...

Gubernur Kalimantan Barat memberikan surat edaran nomor 270/540/... tentang
POLITIK Perjuangan Internasional. Tanggal surat ini : 12/1/77 di Pontianak
2000 Pacific High Paradise, Puncak Jaya, Kalimantan Barat. Surat ini bertujuan
menyatakan bahwa berdasarkan dan menurut : ...


P a m a : SITI NIJAHIL.
P e k a r j a n : Mahasiswa.
N I N : 95 36 2234.
L a m a t : Jl. Adisucipto 404 Marta.
M a t s u d a n T r a j a n : Mahasiswa Islam.
J u d u l : " Peningkatan Kecintaan bagi Anak Laki-laki dan
Briuk Perempuan Dalam Rukun Warga di Kalimantan Barat ".
L o k a s i : Pekanbaru Sumatra.
L a m a n y a : 1 Juli s/d 30 September 1977.
P o m b i m a s i a g : 1. Drs. SUPRIYONO.
2. Drs. AYUDI DIMITO, ...

Dengan Ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan diatas, warga bersama dengan keluarganya kecuali Pejabat setiap;
2. Waktu dicanangkan melaksanakan kegiatan yang tidak selaras dengan keadaan nya dengan militansi penelitian akademis;
3. Kestanti segera ketertuan Peraturan Permu (g+ml) yg diambil, yg diambil istadiit dan norma - norma yg dianggap tidak seyaknnya setiap;
4. Pelaporkan hasilnya kepada subkot " Kimmeter " atau yg. pada direktori
Social Politik;
5. Transaksi ini akan dicatat dan dituntut tidak berlaku apabila terwujud
sama dengan Surat ini tidak mendapat tindakan - ketertuan seperti tersebut diatas.

Surat ini berlaku selama 1 (satu) bulan sejak diterima dan berlaku.

Pontianak, 30 - 6 - 2000



Tujuan : * Disampaikan kepada : ...

1. Gubernur Kalimantan Barat (selaku Pimpinan) ;
2. Dinas Koperasi dan UMKM Jayapura di Pontianak ;
3. Kapolda Kalbar Up. Poldit Latapen di Pontianak ;
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah ;
5. Anggota DPRD dan anggota DPRD Kabupaten di Pontianak .

KABUPATEN SAMBAS
KANTOR SOSIAL POLITIK

ALAMAT : JALAN PAHLAWAN No.1 SAMBAS

REKOMENDASI
NOMOR : 070/58/ SP.


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SAMBAS, setelah memperhatikan Surat dari Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/1637 tanggal 24 Juni 2000 perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa pada dasarnya tidak berkeberatan dan memberikan rekomendasi penelitian kepada :

- N. A M A	: SITI KHATIJAH
- PEKERJAAN	: Mahasiswa
- N. I M	: 95 36 2284
- ALAMAT	: Jalan Adisucipto Yogyakarta
- MAKSUD DAN TUJUAN	: Mengadakan Penelitian
- JUDUL	: " Pembagian Warisan bagi anak Laki - dan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris di Sambas Kalimantan Barat.
- L O K A S I	: Kabupaten Sambas
- LAMANYA	: 1 Juli s/d 30 September 2000
- PEMBIMBING	: 1. Drs. SUPRIATNA 2. Drs. RATNO LUKITO. MA

Dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan kegiatan di lapangan terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Camat Setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan malsud penelitian sebenarnya.
3. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, menghormati adat istiadat dan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat setempat.
4. Melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kalimantan Barat Cq. Kepala Direktorat Sosial Politik.
5. Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. BUPATI KABUPATEN SAMBAS
Kakan Sospol Kab. Sambas

Drs. ENANTO ELLING

TINDASAN :

1. Bupati Sambas di Sambas
2. Kadit Sospol Kal-Bar di Ptk.
3. Ketua BAPPEDA Sambas di Sambas
4. Camat Jawa di Sambas

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
CAMAT JAWAI
JL. STADION NO. 17 SENTEBANG 79154

= SURAT = KETERANGAN =

Nomor: 070/228/Adm/2000

— CAMAT JAWAI, memberikan keterangan kepada :

— Nama lengkap	• SITI KHADIJAH.
— Pekerjaan	: Mahasiswa (IAIN Yogyakarta)
— N I M	: 95 36 2284.
— Alamat	: Jalan Adisucipto Yogyakarta.


— Bawa sesuai dengan Rekomendasi dari Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Sambas Nomor: 070/58/SP tanggal 17 Juli 2000, yang bersangkutan memang telah melaksanakan penelitian di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sesuai dengan judul Skripsi yaitu :

"Pembagian Warisan bagi anak Laki-laki dan anak Perempuan dalam Hukum Waris di Sambas Kalimantan Barat."

— Bawa penelitian tersebut telah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan baik dan benar serta tidak menyimpang dari maksud penelitian yang sebenarnya.

— Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dijadikan bahan dan seperlunya.—

Sentebang, 3 Juli 2000.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KEPALA DESA SENTEBANG
KECAMATAN JAWAI

Alamat Kantor, Jln. Stadion Nomor 16 Sentebang

— SURAT — KETERANGAN —

Nomor : 070/159/2000.

Kepala Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, — memberikan keterangan kepada : ——————

N a m a : SITI KHATIJAH.
Pekerjaan : Mahasiswa. (IAIN Yogyakarta)
N I M : 95 36 2284.
A l a m a t : Jalan Adisucipto Yogyakarta.

Bahwa sesuai dengan Rekomendasi dari Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Sambas Nomor : 070/58/SP tanggal 17 Juli 2000, yang bersangkutan memang telah melaksanakan penelitian di Desa - Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sesuai dengan judul - Skripsi yaitu " Pembagian Warisan bagi anak Laki-laki dan- anak Perempuan Dalam Hukum Waris di Sambas Kalimantan Barat "

dan penelitian tersebut telah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan baik dan benar serta tidak menyimpang dari maksud penelitian yang sebenarnya.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk diketahui dan persyaratan penyusunan skripsi,-

Sentebang, 20 Juli 2000.-

An. Kepala Desa Sentebang
Kecamatan Jawai

Sekretaris Desa Sentebang,



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KEPALA DESA SENTEBANG
KECAMATAN JAWAI

Alamat Kantor, Jln. Stadion Nomor 16 Sentebang

■ SURAT - KETERANGAN ■

Nomor : 070/159/2000.

Kepala Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, -
memberikan keterangan kepada : -----

N a m a : SITI KHATIJAH.
Pekerjaan : Mahasiswa. (IAIN Yogyakarta)
N I M : 95 36 2284.
A l a m a t : Jalan Adisucipto Yogyakarta.

Bahwa sesuai dengan Rekomendasi dari Kepala Kantor Sosial
Politik Kabupaten Sambas Nomor : 070/58/SP tanggal 17 Juli 2000.
yang bersangkutan memang telah melaksanakan penelitian di Desa -
Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sesuai dengan judul -
Skripsi yaitu " Pembagian Warisan bagi anak Laki-laki dan
anak Perempuan Dalam Hukum Waris di Sambas
Kalimantan Barat "

dan penelitian tersebut telah dilakukan oleh yang bersangkutan -
dengan baik dan benar serta tidak menyimpang dari maksud peneli-
tian yang sebenarnya.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk diketa-
hui dan persyaratan penyusunan skripsi.-

Sentebang, 20 Juli 2000.-

An. Kepala Desa Sentebang
KECAMATAN JAWAI
Sekretaris Desa Sentebang,
SENTEBANG
KABUPATEN SAMBAS
JAWAI
BURNI INDUL

